

**Penafsiran QS. al-Isra>’ Ayat 32 dan Implementasinya di Era
Sekarang**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir



Oleh:

Aissya Salsa Safriliani

NIM: 2104026161

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aissya Salsa Safriliani
NIM : 2104026161
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
Penafsiran QS. al-Isrā' Ayat 32 dan Implementasinya di Era Sekarang

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 18 Maret 2025

Pembuat Pernyataan:



Aissya Salsa Safriliani

NIM: 2104026161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NIKAH MUDA SEBAGAI UPAYA MENJAUHI ZINA: STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN HAMKA DAN QURAISH SHIHAB TERHADAP QS. AL-ISRA: 32

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir




Oleh:

Aissya Salsa Safriliani
NIM: 2104026161

Semarang, 15 November 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Agus Imam Kharomen, M. Ag.
NIP. 198906272019081001

PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi di bawah ini:

Nama : Aissya Salsa Safriliani

NIM : 2104026161


Judul : **Penafsiran QS. al-Isrā' Ayat 32 dan Implementasinya di Era Sekarang**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 4 Desember 2024 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 19 Maret 2025

An. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.

Ketua Sidang

Muhtarom, M.Ag.

NIP. 196906021997031002

Sekretaris Sidang

M. Sihabudin, M.Ag.

NIP. 197912242016011901

Penguji I

Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.

NIP. 198409232019031010

Penguji II

Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.

NIP. 197005241998032002

MOTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

*“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat
kebesaran Allah”*

(QS. Al-Z/ariya>t: 49)¹

¹ Al-Qur'an Kemenag, 2019.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan ejaan Arab dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dan abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>'	b	be
ت	ta>'	t	te
ث	s a>'	s	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	je
ح	h{a>'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>'	kh	ka dan ha
د	da>l	d	de
ذ	z a>l	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>'	r	er
ز	zai	z	zet
س	si>n	s	es
ش	syi>n	sy	es dan ye

ص	s{a>d	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	d{a>d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a>'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a '	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa>'	f	ef
ق	qa>f	q	qi
ك	ka>f	k	ka
ل	la>m	l	el
م	min>	m	em
ن	nu>n	n	en
و	wa>w	w	w
ه	ha>'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya>'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُعَدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta>' marbu>t{ah

Semua *Ta>' marbu>ta{h* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-

kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَة	ditulis	<i>h{ikmah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كِرَامَة الْأَوْلِيَاء	ditulis	<i>kara>mah al-auliya>'</i>

4. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ--	fath{ah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ--	kasrah	ditulis	<i>'i</i>
-----ُ--	d{ammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	fath{ah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>z/ukira</i>
يَذْهَبُ	d{ammah	ditulis	<i>yaz/habu</i>

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ja>hiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>tansa></i>
Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>kari>m</i>
Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>u> furu>d{</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai bainakum</i>
Fathah + wawu	ditulis	<i>au</i>

قَوْل		<i>qaul</i>
-------	--	-------------

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Sama>'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Z/awi al-furu>d{</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.

Proses penelitian dan penyusunan laporan skripsi juga memiliki kendala dan kekurangan. Namun kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara berdiskusi dengan dosen pembimbing serta dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Nizar Ali., M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Mokh. Sya'roni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Muhtarom, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak M. Sihabudin, M. Ag. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Agus Imam Kharomen, M. Ag. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dukungan, motivasi, dan waktunya selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Beliau sangat sabar, responsif, dan komunikatif kepada setiap mahasiswanya.

5. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang.
7. Kedua orang tua penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan baik lahir maupun batin, dan kedua kakak penulis yang selalu menyemangati.
8. Keluarga besar SKM Amanat, RISMA JT, KUPI Walisongo, HMJ IAT UIN Walisongo, dan Tim Pijarlife yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk *upgrade skill, knowledge, dan experience*.
9. Seluruh saudara dan teman-teman seperjuangan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah selalu mendukung, memberi semangat, dan memberi nasihat yang baik untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif dalam bidang ilmu pengetahuan. Penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Semarang, 26 Oktober 2024

Penulis

AISSYA SALSA SAFRILIANI

NIM: 2104026161

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRACT	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
a) Manfaat Teoritis.....	8
b) Manfaat Praktis	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	10
a) Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
b) Sumber dan Jenis Data.....	10
c) Metode Pengumpulan Data.....	11
d) Teknik Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: ZINA.....	13

A.	Definisi Zina	13
1.	Zina secara etimologi dan terminologi	13
2.	Zina menurut fuqaha'	15
3.	Zina menurut mufassir	16
B.	Hal-hal yang Bisa Merangsang Syahwat	19
C.	Hukum-Hukum Zina.....	24
BAB III: BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIRNYA		27
A.	Hamka dan Tafsirnya.....	27
1.	Biografi Hamka	27
2.	Karya-Karya Buya Hamka.....	32
3.	Tafsir Al-Azhar	35
B.	Quraish Shihab dan Tafsirnya.....	40
1.	Biografi Quraish Shihab	40
2.	Karya-Karya	45
3.	Tafsir Al-Misbah	46
4.	Pendapat Ulama Tentang Tafsir Al-Misbah	50
C.	Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsirnya	51
1.	Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	51
2.	Karya-Karya	53
3.	Tafsir Al-Munir	55
D.	Imam Al-Qurthubi dan Tafsirnya	57
1.	Biografi Al-Qurthubi	57
2.	Karya-Karya	60
3.	Tafsir Qurthubi.....	60
4.	Pendapat Para Ulama tentang Tafsir al-Qurthubi	63
BAB IV: PENAFSIRAN QS. AL-ISRA>': 32 DAN IMPLEMENTASINYA DI ERA SEKARANG		65

A. Penafsiran QS al-Isra' menurut Hamka, Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, dan Al-Qurthubi.....	65
1. Penafsiran QS. al-Isra>': 32 menurut Hamka.....	65
2. Penafsiran QS. al-Isra>': 32 menurut Quraish Shihab.....	67
3. Penafsiran QS. al-Isra>': 32 menurut Wahbah Az-Zuhaili	69
4. Penafsiran QS. al-Isra>': 32 menurut Al-Qurthubi	71
B. Implementasi QS. al-Isra>': 32 di Era Sekarang.....	72
BAB V: PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRACT

Adultery is a vile and evil path. Adultery causes many negative impacts such as the destruction of generations to the transmission of sexually transmitted diseases. Not only forbidding adultery, in QS. al-Isra>': 32, Allah SWT. even forbids all things that can bring one closer to adultery. Therefore, the author is interested in researching more deeply the prohibition of approaching adultery and examining it based on the views of the Al-Qur'an and its interpretation. So this study aims to find out and analyze the interpretation of QS. al-Isra>': 32 as well as its implementation in the current era. This study uses a qualitative method, namely collecting data and studying an activity in depth. The type of research used by the author is library research by referring to primary sources, namely the books of Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Munir and Tafsir Al-Qurthubi, supported by secondary sources, namely other supporting data such as books, journals or articles that can help in this study. Then the data analysis method in this study is descriptive analysis, namely by collecting data related to the study, then reviewing it and concluding it based on the data that has been processed. The findings of this study are that the author found that in QS. al-Isra>': 32, Hamka, Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili and Al-Qurthubi agree that adultery and all matters that lead to adultery are forbidden. In an effort to prevent it, a Muslim is required to study sex education, be careful in socializing in the real world and cyberspace, cover their genitals, and improve the quality of worship to Allah SWT.

Keywords: *Interpretation of QS. al-Isra>': 32, Implementation in the Current Era*

ABSTRAK

Perbuatan zina adalah jalan yang keji dan buruk. Zina menimbulkan banyak dampak negatif seperti rusaknya generasi hingga penularan penyakit seksual. Bukan hanya mengharamkan berzina, dalam QS. al-Isra>': 32, Allah Swt. bahkan juga mengharamkan segala perkara yang dapat mendekatkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai larangan mendekati zina dan menelaahnya berdasarkan pandangan Al-Al-Qur'an beserta penafsirannya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penafsiran QS. al-Isra>': 32 sekaligus implementasinya di era sekarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan pengumpulan data dan pengkajian terhadap suatu kegiatan secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah library research dengan merujuk pada sumber primer yaitu kitab *Tafsir Al-Azhar*, *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Qurthubi*, didukung dengan sumber sekunder yaitu data pendukung lainnya seperti, buku, jurnal atau artikel yang dapat membantu dalam penelitian ini. Kemudian metode analisis data dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian kemudian mengkajinya dan menyimpulkannya berdasarkan pada data yang sudah diolah.. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu penulis menemukan bahwa dalam QS. al-Isra>': 32, Hamka, Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qurthubi sependapat bahwa zina dan segala perkara yang mendekatkan pada zina hukumnya haram. Dalam upaya pencegahannya, seorang muslim diharuskan untuk mempelajari *sex education*, berhati-hati dalam bersosialisasi di dunia nyata maupun maya, menutup aurat, dan memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah Swt.

Kata kunci: Penafsiran QS. al-Isra>': 32, Implementasi di Era Sekarang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang mempunyai nafsu dan akal. Kemuliaan manusia dapat dilihat dari adanya keseimbangan antara akal dan nafsu. Potensi akal berfungsi untuk membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk, serta menentukan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Hal ini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an surah asy-Syams (91): 8-10,

فَالْيَمِينُ فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّسَ بِهَا ۚ (الشمس/91: 8-10)

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui bata”.

Akal bukanlah satu-satunya landasan untuk melakukan tindakan konstruktif. Potensi akal yang ada pada manusia harus diiringi dengan iman agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akal adalah anugerah Allah yang berfungsi sebagai alat untuk berpikir dan memahami hukum serta syariat. Bahkan, akal merupakan syarat utama kewajiban dalam syariat Islam. Akal digunakan untuk memahami berbagai objek, baik yang nyata maupun abstrak, dan dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang konkret maupun abstrak.²

Nafsu, di sisi lain, berfungsi sebagai motivator untuk memiliki sesuatu dalam kehidupan, termasuk naluri untuk berinteraksi dengan

² Muhammad Wiranto, Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)”, dipublikasikan dalam *Jurnal El-Maqra: Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi* Vol. 2, No. 1 (Mei 2022), 34.

sesama, terutama keinginan terhadap lawan jenis yang dapat mengarah pada pergaulan bebas. Modernisasi dan pengaruh budaya barat dapat meningkatkan peluang yang mengarah pada perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma agama. Oleh karena itu, pentingnya akal yang didampingi iman. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa akal merupakan syarat untuk mempelajari ilmu dan menjadikan amalan baik dan sempurna, tetapi akal memerlukan cahaya iman dan Al-Qur'an, tidak boleh berdiri sendiri.³

Setiap perempuan dan laki-laki yang normal memiliki nafsu birahi atau seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam menyalurkan nafsu seksualnya, Allah Swt. menetapkan aturan dan hukum dengan tujuan untuk membimbing manusia agar menyalurkan nafsunya secara sehat dan halal, yakni dengan pernikahan. Namun, ada pun manusia yang menyalurkan nafsu seksualnya dengan cara yang tidak sesuai syariat dan tanpa adanya ikatan pernikahan.⁴

Di era kemajuan teknologi yang pesat ini, terlihat jelas adanya kecenderungan manusia untuk mengabaikan norma-norma agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Banyak orang lebih mengutamakan gaya hidup yang mengikuti tren terkini, mengesampingkan rasa malu yang seharusnya melekat pada diri seorang perempuan. Tidak sedikit yang menganggap modernitas sebagai peradaban, padahal apa yang mereka anggap modern dan beradab saat ini sudah sangat jauh menyimpang dari prinsip-prinsip agama.⁵

³ Indah Wahyu Kusuma D., *Konsep Pendidikan Islam Ibnu Taimiyah Dalam Membina Akhlak Remaja Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Skripsi. UIN Malang (2008), 6.

⁴ Rosida Azzahra, *Penafsiran “La Taqrabu al-Zina” (Studi Komparasi QS.al-Isra>’: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), 2.

⁵ Muhammad Wiranto, Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)”, dipublikasikan dalam *Jurnal El-Maqra: Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi* Vol. 2, No. 1 (Mei 2022), 35.

Zina dapat diartikan sebagai penyebab munculnya berbagai penyakit menular seksual. Data yang ada menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita yang terinfeksi penyakit berbahaya ini cenderung adalah mereka yang sering berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Hal ini diperkuat oleh pendapat sejumlah ahli medis dari Barat, termasuk dr. Batchelor dan dr. Murrel, yang menyatakan bahwa pola hubungan seksual yang bebas adalah penyebab utama penyebaran penyakit sifilis. Selain itu, dampak lain dari zina adalah lahirnya anak-anak yang tidak memiliki status jelas, atau sering disebut sebagai anak haram. Dr. Celia S. Deschrim menegaskan bahwa lonjakan kasus penyakit kelamin dan kelahiran anak haram tidaklah mengejutkan, karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari perilaku masyarakat saat ini.⁶

Larangan terhadap zina menjadi salah satu aspek fundamental dalam ajaran agama, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga mengandung dimensi simbolis dan etis yang dapat memengaruhi struktur masyarakat secara signifikan. Hal ini menjadi tuntutan penting dalam kehidupan beragama, di mana dalam al-Qur'an, mendekati zina dianggap sebagai suatu larangan yang serius. Surah Al-Isra ayat 32 menegaskan larangan ini dengan jelas, menyatakan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Dalam konteks masyarakat modern yang dinamis, ayat ini menghadapi tantangan etis yang semakin kompleks. Pergeseran nilai-nilai etis yang disebabkan oleh individualisme dan pengaruh media massa telah membuat perilaku mendekati zina semakin bervariasi dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman.⁷

⁶ Muhammad Wiranto, Nasri Akib, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)", dipublikasikan dalam *Jurnal El-Maqra: Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi* Vol. 2, No. 1 (Mei 2022), 33.

⁷ Ida Fitri Nabila, "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada Q.S. al-Isra' [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes", dipublikasikan dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 4, No. 1 (2024), 48.

Allah SWT sangat murka terhadap pelaku zina, karena tindakan ini tidak hanya menyebarkan penyakit menular seksual tetapi juga merusak garis keturunan. Penyakit seperti sifilis dan HIV/AIDS sangat mudah menular melalui hubungan seksual, dan seseorang yang terinfeksi dapat dengan cepat menularkan penyakit tersebut kepada pasangan seksualnya. Perilaku berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual meningkatkan risiko penyebaran penyakit ini. Seorang suami yang terlibat dalam hubungan di luar nikah tidak hanya akan merusak keharmonisan keluarganya, tetapi juga berpotensi menularkan penyakit kelamin kepada istri dan anak-anaknya. Jika istri terinfeksi, anak-anak yang lahir dari rahimnya bisa mengalami masalah kesehatan atau cacat. Terlebih lagi, jika virus HIV/AIDS menjadi "oleh-oleh" dari suami tersebut, maka risiko penularan tidak hanya akan mengancam istri tetapi juga seluruh anggota keluarga.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt telah melarang hamba-Nya berbuat zina, sebab zina merupakan salah satu dari tujuh dosa besar. Tak hanya perbuatan zina, Allah Swt bahkan juga melarang untuk mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Isra>' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, larangan mendekati zina dalam ayat Al-Qur'an memiliki makna yang lebih kuat dan mendalam daripada larangan melakukan zina secara langsung. Larangan ini mencakup segala tindakan yang mengarah pada perbuatan zina, seperti melihat dengan syahwat, bersentuhan, berciuman, meraba, dan lain sebagainya. Hukuman yang berat bagi pelaku zina dalam Islam menunjukkan betapa pentingnya menjaga keturunan, yang merupakan

salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam, selain menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.⁸

Kata "*fa>h||isyah*" dalam al-Qur'an merujuk pada perbuatan yang sangat keji dan tercela, dengan makna asal dari bahasa Arab yang berarti "keji" atau "kotor." Dalam konteks al-Qur'an, istilah ini sering kali digunakan sebagai kiasan untuk zina dan perilaku seksual menyimpang lainnya, termasuk lesbianisme dan homoseksualitas. Meskipun larangan terhadap fahishah telah ditegaskan oleh Allah SWT, kenyataannya banyak orang masih terlibat dalam perilaku ini, yang jelas-jelas dilarang dan memiliki banyak dampak negatif bagi umat manusia. Menurut Wahbah Zuhaili, *fa>h||isyah* adalah perbuatan yang sangat buruk dan termasuk dosa besar. Ia menekankan bahwa zina bukan hanya sekadar pelanggaran moral tetapi juga penodaan terhadap kehormatan individu, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur keluarga dan masyarakat. Perbuatan ini dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti penyebaran penyakit menular dan hilangnya harga diri.⁹

Dalam al-Qur'an, kata *fa>h||isyah* muncul dalam berbagai ayat yang menegaskan sifat keji dari tindakan tersebut. Misalnya, dalam surah al-Isra>' (17:32) dan surah an-Nisa>' (4:15), *fa>h||isyah* diidentifikasi sebagai perilaku yang sangat tercela. Beberapa ulama berpendapat bahwa *fa>h||isyah* tidak hanya terbatas pada zina saja, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang melampaui batas norma moral.¹⁰ Dari perspektif tafsir, fahishah dianggap sebagai perilaku yang sangat merugikan dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk *fa>h||isyah* sebagai upaya

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Safwah al-Tafsir fi al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr (2001), Juz II, 146.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, Jakarta: Gema Insani (2013), 372.

¹⁰ Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina>" (Studi Komparasi QS. al-Isra>': 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), 5.

untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan melindungi generasi mendatang dari pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Sebagian besar mufassir setuju bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk menjauhi segala perkara yang menggiring kepada perbuatan zina. Dari sekian banyak ayat mengenai larangan berzina, surah al-Isra>': 32 ini merupakan satu-satunya ayat yang mengandung perintah tersebut. Menurut al-Qurthubi, larangan terhadap zina mencakup tindakan-tindakan yang dapat mendorong individu menuju perbuatan tersebut, seperti khalwat, menonton konten pornografi, pergaulan bebas, serta mengakses majalah atau buku yang mengandung unsur pornografi. Selain itu, perilaku wanita yang berpakaian tetapi tidak menutupi aurat, nyanyian yang mengandung ajakan negatif, pelukan, serta interaksi dengan perempuan (musafir) yang tidak didampingi oleh suami atau mahram juga termasuk dalam kategori ini.¹¹

Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa imajinasi tentang tubuh perempuan atau berkhayal mengenai tindakan seperti berciuman dan hubungan seksual dapat menimbulkan rangsangan yang berpotensi mengarah pada perbuatan zina. Sependapat dengan Quraish Shihab, Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menafsirkan kandungan QS. Al-Isra ayat 32, bahwa Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk menjauhi zina. Artinya, segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan seperti berkhalwat. Hendaklah dijauhi, sebab baik laki-laki maupun perempuan memiliki syahwat. Hal ini menjadi salah satu faktor maraknya hamil di luar nikah.¹²

¹¹ Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina>" (Studi Komparasi QS. al-Isra>': 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), 10.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Djuzu' XV*, Surabaya: Penerbit Yayasan Latimojong, 1982, h. 55-56.

Sebab itu, penulis ingin mengadakan sebuah penelitian yang sebelumnya belum ada penelitian terkait **“Penafsiran QS. al-Isra>’ Ayat 32 dan Implementasinya di Era Sekarang”**. Penulis memilih judul ini karena melihat fenomena saat ini di mana banyak remaja milenial kurang memahami batasan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan meningkatnya kasus perzinaan di antara mereka, yang dapat menghasilkan konsekuensi negatif. Mereka cenderung fokus pada kesenangan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilarang oleh agama maupun negara.

Penelitian ini akan fokus pada empat kitab tafsir, yaitu *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab, bercorak *adabi> ijtima>’i*, *Tafsir Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi dan *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili bercorak *fiqh*. Keempat tafsir tersebut menggunakan metode *tahlili*. Tulisan ini akan membahas mengenai penafsiran QS. al-Isra>’: 32 keempat tokoh mufassir tersebut dan implementasinya di era sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana penafsiran QS. al-Isra>’: 32?
- b) Bagaimana implementasi QS. al-Isra>’: 32 era sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui penafsiran mufassir terhadap QS. al-Isra>’: 32 serta bagaimana implementasinya di era sekarang.

Penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu agama, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an dalam merespons khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an dalam merespons larangan mendekati zina dalam surah al-Isra>': 32 serta implementasinya di era sekarang.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi masyarakat Muslim untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang larangan zina dalam QS. al-Isra>'ayat 32, termasuk bagaimana menjauhi perilaku yang mendekati zina.
2. Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi orang tua dan pendidik untuk mengajarkan pendidikan seksual yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk tujuan membandingkan hasil penelitian sebelumnya dan menghindari mengulangi temuan penelitian yang membahas masalah yang sama. Ada beberapa penelitian atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian:

Pertama, penelitian berjudul "*Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" Dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*" yang disusun oleh Yahya Fathury Rozy dan Andri Nirwana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dipublikasikan di Journal of Quran Tafseer Studies pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir AL-Azhar* dan Quraish Shihab dalam

Tafsir Al-Misbah terhadap term “*la taqrabu al-zina*” pada QS. Al-Isra ayat 32, di mana kedua tafsir tersebut bercorak *adabi > ijtima > ’i*.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada kajian analisis Tafsir Al-Azhar karya Hamka, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Qurthubi karya Imam Qurthubi, dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, sekaligus bagaimana implementasinya di era sekarang.

Kedua, skripsi oleh Rosida Azzahroh berjudul “*Penafsiran ”La Taqrabu al-Zina” (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Quraish Shihab, “*La Taqrabu*” dalam Al-Qur'an melarang mendekati hal-hal yang dapat membahayakan jiwa atau nafsu, termasuk tindakan yang mengarah pada perzinahan. Al-Qurthubi menafsirkan “*La Taqrabu*” sebagai larangan mendekati zina, berbeda dengan “*La Taznu*” yang melarang perzinahan secara langsung. Segala hal yang berpotensi menjerumuskan pada zina tetap dihukumi haram.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada kajian analisis Tafsir Al-Azhar karya Hamka, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Qurthubi karya Imam Qurthubi, dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, sekaligus bagaimana implementasinya di era sekarang.

Ketiga, skripsi oleh Nurhayati berjudul “*Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)*” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsimpunan, 2024. Penelitian ini menemukan zina adalah hubungan yang dilarang oleh Allah SWT karena dianggap sebagai dosa besar dan perbuatan yang kotor, yang dapat merusak kehormatan. Zina terjadi ketika seseorang melakukan hubungan

¹³¹³ Rosida Azzahra, *Penafsiran ”La Taqrabu al-Zina” (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), h. 10.

seksual di luar nikah tanpa akad, melanggar norma agama dan hukum. Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang haram tidak dapat menghalalkan yang halal. Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan buruk yang dapat menghancurkan kehormatan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nur ayat 2, di mana Allah SWT menginstruksikan untuk menjauhi zina karena itu adalah perbuatan yang keji.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada kajian analisis Tafsir Al-Azhar karya Hamka, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Qurthubi karya Imam Qurthubi, dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, sekaligus bagaimana implementasinya di era sekarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian penting dilakukan dalam penelitian. Metode penelitian menjadi sebuah cara ilmiah untuk mencari dan memperoleh data guna mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Adapun metode penelitian yang akan peneliti gunakan sebagai berikut antara lain;

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur perpustakaan, Internet seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah, ensiklopedi, biografi, dan lain-lain baik dari sumber data primer maupun sekunder. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif.

b) Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Qurthubi

¹⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), h. 1.

karya Imam Qurthubi, dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili sebagai data primer. Didukung oleh data sekunder seperti buku, artikel, maupun jurnal yang relevan dengan penelitian.

c) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap sumber data primer dengan beberapa sumber data sekunder supaya memperoleh data yang valid dan mendalam. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

d) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyusun atau mencari data yang diperoleh secara sistematis dari hasil membaca buku, catatan lapangan atau wawancara dan bahan-bahan lainnya dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilih antara hal yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016, hlm. 244). Agar memperoleh hasil yang objektif, penyusun melakukan langkah-langkah penelitian dengan studi kepustakaan. Maka pengumpulan data dilakukan dengan analisis konten (analisis isi) dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan karya tulis yang memiliki relevansi dengan kajian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Bab pertama, Pendahuluan, memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang mengarahkan pembaca menuju inti skripsi, memberikan gambaran awal mengenai apa yang akan dibahas.

Selanjutnya, Bab kedua, Landasan Teori, menjelaskan dasar teori terkait Zina. Di sini, berbagai konsep dan teori yang mendasari penelitian diuraikan dengan tujuan memberikan fondasi ilmiah yang kuat. Pada Bab ketiga, Penyajian Data Penelitian, penulis memaparkan data utama dari penelitiannya, yaitu biografi empat mufassir beserta karya tafsirnya yang akan dikaji.

Bab Keempat, Analisis Data merupakan inti dari analisis dalam skripsi ini. Dalam bab ini, dilakukan analisis mengenai penafsiran Hamka, Quraish Shihab, Imam Qurthubi, dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap QS. al-Isra>': 32 serta implementasinya di era sekarang. Terakhir, Bab kelima, Penutup menghadirkan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, serta mengakhiri pembahasan dengan penutup yang merangkum inti dari skripsi.

BAB II

ZINA

A. Definisi Zina

1. Zina secara etimologi dan terminologi

Kata zina secara etimologi, terdiri dari huruf *za*, *nun*, dan *ya*, bermakna berbuat zina atau melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan yang sah menurut syara'. Dalam bahasa Arab, kata zina terdapat dua macam yakni pertama, kata zina dengan *alif mamdudah* (alif tegak) yaitu *zana-yazni-zina'an* (زَنَا - يَزْنِي - زِنًا). Kedua, kata zina dengan *alif layyinah* sering disebut dengan alif bengkok yaitu *zana-yazni-zinan* (زَنَا - يَزْنِي - زِنًا). Dari kata *za*, *nun*, dan *ya* membentuk kata *zana-yuzani-muzanah-zina'an*

(زَانِي - يُزَانِي - مُزَانَاهُ - زِنَاءٌ).¹⁵

Menurut al-Lihyani, penulisan menggunakan alif mamdudah seperti *zina>'an* (زِنَاءٌ) berasal dari Bani Tamim, sedangkan penulisan menggunakan *alif layyinah* seperti (زِنَى) berasal dari penduduk Hijaz. Namun, di dalam Kitab *as-S'ahah* dijelaskan mengenai *zina'an* dengan *alif mamdudah* berasal dari penduduk Najed. Dalam al-Qur'an kata zina (زِنَى) dan berbagai bentuk lainnya hanya enam kali disebutkan, dalam bentuk kata *mudhari'* disebut dua kali.¹⁶

Sedangkan, secara terminologi, zina merupakan perbuatan antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan tanpa adanya sebuah ikatan pernikahan yang sah menurut syari'at agama tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara sadar. Menurut Wahbah az-Zuhaili, zina merupakan

¹⁵ Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), 23.

¹⁶ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati (2007), 1135.

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan pada faraj (vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah syubhat.¹⁷

Zina menurut para ulama secara umum adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (dalam persetubuhan) yang haram menurut zat perbuatan bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat. persetubuhan yang diharamkan atau dianggap zina yakni persetubuhan di dalam farji, saat zakar masuk ke dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak diisyaratkan ereksi.¹⁸

Selain itu, Abdul Halim Hasan berpendapat bahwa zina ialah kemaluan laki-laki yang dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan tidak adanya hubungan pernikahan dan terjadinya tidak pula dengan *subhat* (keraguan).¹⁹ Seerupa dengan Abdul Djamali yang juga berpendapat bahwa zina adalah perbuatan laki-laki yang memasukkan kemaluannya sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.²⁰ Adapun menurut Ibnu Rusyd, zina adalah persetubuhan yang tidak dilakukan karena nikah yang sah atau karena aturan kepemilikan budak atau hamba sahaya.²¹

¹⁷ Nurhayati, *Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)*, Skripsi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (2024), 32.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 154.

¹⁹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 531.

²⁰ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 198.

²¹ Noor Izzati, etc., "Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam", dipublikasikan dalam *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No.2 (2024), 141.

2. Zina menurut fuqaha'

Tindakan zina didefinisikan secara beragam oleh berbagai mazhab fikih. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, zina adalah masuknya opran kelamin laki-laki, atau sebagian daripadanya, ke dalam opran kelamin wanita yang bukan mahram, yang dilakukan atas dasar keinginan tanpa adanya keraguan (syubhat).²² Sementara itu, mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang muslim yang sudah dewasa dan bertanggung jawab secara hukum (mukalaf) pada opran kelamin wanita yang bukan haknya, yaitu bukan istri atau budak, tanpa adanya keraguan atau dilakukan dengan sengaja.²³

Mazhab Al-Hanabilah memaknai zina sebagai perbuatan fahisyah (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada opran kelamin atau dubur. Namun, penerapan hukum zina memerlukan beberapa syarat penting, di antaranya pelaku harus mukalaf, yaitu berakal dan baligh.²⁴ Adapun beberapa unsur penting terkait masalah zina meliputi:

- a) Anak kecil atau orang gila yang melakukan hubungan seksual di luar nikah tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i dan tidak dikenakan sanksi yang baku. Hal yang sama berlaku bagi orang dengan keterbelakangan mental yang diakui secara medis.
- b) Pasangan zina haruslah manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan seksual dengan hewan tidak termasuk dalam kategori zina, tetapi memiliki hukum tersendiri.
- c) Perbuatan zina harus dilakukan dengan manusia yang masih hidup. Menyetubuhi mayat tidak termasuk dalam kategori zina yang dimaksud dan memiliki konsekuensi hukum tersendiri.
- d) Menurut Imam Abu Hanifah, zina hanya terjadi jika opran kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam opran kelamin wanita. Jika

²² Abu Mazaya Al-Hafiz & Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2003), 263.

²³ Abu Mazaya Al-Hafiz & Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, 262.

²⁴ Syed Ahmad Syed Husin, *Konsep Zina Mengikut Pandangan Fuqaha*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1998), 7.

dimasukkan ke dalam dubur, tidak termasuk zina yang dimaksud dan memiliki hukum tersendiri. Namun, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad tetap menyatakan bahwa hal itu termasuk zina.

- e) Perbuatan zina tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan.
- f) Perbuatan tersebut dilakukan di negara yang secara resmi menegakkan hukum Islam secara formal (dārul al-Islām). Jika dilakukan di negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, pelaku tidak boleh dihukum sesuai dengan hukum hudud.²⁵

3. Zina menurut mufassir

Zina adalah tindakan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan sanksi yang dijatuhkan berupa dera atau rajam bagi pelakunya. Proses pembuktian dan penetapan hukum untuk zina dirancang sangat ketat dalam Islam. Sementara kasus pembunuhan hanya memerlukan dua saksi, untuk membuktikan zina diperlukan empat saksi yang adil yang benar-benar menyaksikan perbuatan tersebut secara rinci. Tuduhan semata, seperti melihat seseorang berpelukan tanpa busana di tempat tidur, tidak cukup untuk membuktikan zina. Jika tiga orang saksi melihat perbuatan itu tetapi satu orang tidak, maka semua saksi yang tidak lengkap harus menerima hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Begitu pula, jika seseorang menuduh laki-laki dan perempuan sebagai pezina tanpa bukti dan saksi, maka dia juga akan dihukum dera sebanyak delapan puluh kali.²⁶

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi masyarakat, menjaga reputasi sosial, serta melindungi keluarga dari kerusakan keturunan dan penelantaran anak. Islam menetapkan bahwa naluri seksual harus disalurkan melalui lembaga perkawinan yang sah; oleh karena itu,

²⁵ Nurhayati, *Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)*, Skripsi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (2024), 34-35.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 187.

hubungan seksual di luar pernikahan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Inilah alasan mengapa zina sangat dilarang dalam Islam.²⁷

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isra>': 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Perzinaan bukanlah kejahatan umum sehingga tidak dapat dituntut oleh penuntut umum yang mewakili masyarakat.²⁸ Sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu Ilahi, Islam mengingatkan melalui sabda Rasul-Nya *“Apabila zina dan riba merajalela di suatu daerah, maka penduduk daerah tersebut telah mengundang azab Allah atas diri mereka sendiri”* (HR. Thabrani dan Hakim).

Dalam ash-Shahih, terdapat kisah saat Nabi Muhammad SAW melewati seorang wanita hamil tua di depan pintu dan mengucapkan,

فَقَالَ لَعَلَّه يَرِيدُ أَنْ يَلْمَ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يَوْمُئِذٍ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَحْدِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

“Kiranya dia hendak bersetubuh dengannya”. Para sahabat menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku ingin melaknatnya dengan laknat yang mengikutinya hingga liang kubur bersamanya. Bagaimana dia mewarisinya sedangkan dia tidak halal baginya dan bagaimana pula dia mempekerjakannya sedangkan dia tidak halal baginya” (Shahih Muslim: 1441).²⁹

Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Wasit* menjelaskan bahwa Allah SWT melarang zina serta segala sesuatu yang mendekatinya dan juga

²⁷ Iffah Qanita Nailiya, 99+ *Hadist Shahih Tentang Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press), 435.

²⁸ Iffah Qanita Nailiya, 99+ *Hadist Shahih*..., 436.

²⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 34.

faktor-faktor yang dapat memicu perbuatan tersebut. Zina dianggap sebagai tindakan keji dan sangat buruk, setara dengan dosa besar seperti membunuh anak. Dalam zina terkandung penodaan kehormatan, pencampuran nasab, pelecehan terhadap harga diri, pelanggaran hak orang lain, serta keruntuhan struktur masyarakat melalui kehancuran keluarga. Zina juga dapat menyebabkan kekacauan sosial, penyebaran penyakit mematikan, kemiskinan, kenistaan, dan kehinaan.³⁰

Menurut Quraish Shihab, zina didefinisikan sebagai persentuhan antara dua alat kelamin dari jenis berbeda tanpa adanya ikatan pernikahan atau kepemilikan yang sah serta tanpa syubhat (kesamaran). Sanksi bagi pezina ghoiru muhsan adalah dera sebanyak seratus kali sesuai dengan pendapat ulama lainnya. Namun, Quraish Shihab menekankan bahwa saat menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakitkan hingga merusak daging.³¹

Al-Qurthubi berpendapat bahwa zina termasuk salah satu dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke neraka. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keburukan zina karena dapat mengakibatkan masalah serius seperti munculnya anak dari hubungan terlarang yang dapat merusak nasab dan menimbulkan sengketa warisan akibat bercampurnya keturunan. Ibnu Katsir dalam surah al-Isra>': 32 menegaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya untuk berzina serta mendekati hal-hal yang dapat mendorong mereka untuk melakukannya.³²

Menurut Ibnu Katsir, yang tercantum dalam surah al-Isra>': 32, Allah SWT melarang perbuatan zina serta segala hal yang dapat mendorong atau menyebabkan terjadinya perzinahan. Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga melarang segala tindakan yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut, seperti berduaan tanpa pengawasan

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 372.

³¹ Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 80.

³² Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Jilid 10 (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 627.

atau bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Larangan ini adalah bentuk pencegahan terhadap dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang di dunia dan akhirat.³³

B. Hal-hal yang Bisa Merangsang Syahwat

1. Pikiran yang melintas di benak (*al-khatarat*)

Pikiran merupakan awal dari aktifitas yang baik dan buruk. Pikiran adalah sumber utama dari setiap tindakan, baik yang membawa kebaikan maupun keburukan. Dari pikiranlah muncul dorongan untuk melakukan sesuatu, yang kemudian berkembang menjadi tekad yang kuat. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran-pikirannya akan membantunya mengontrol diri dan menahan dorongan nafsu. Sebaliknya, jika seseorang gagal mengendalikan pikirannya, maka nafsu akan mengambil alih dan menguasai dirinya.³⁴

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pikiran yang melintas dalam benak manusia dapat dikelompokkan menjadi empat jenis. Pertama, pikiran yang berorientasi pada upaya meraih keuntungan duniawi. Kedua, pikiran yang bertujuan untuk menghindari kerugian di dunia. Ketiga, pikiran yang difokuskan pada pencarian kemaslahatan di akhirat. Dan keempat, pikiran yang diarahkan untuk mencegah kerugian di akhirat.³⁵

Dengan memahami jenis-jenis pikiran ini, seseorang dapat lebih bijaksana dalam mengelola apa yang melintas di benaknya. Hal ini penting karena pengendalian pikiran adalah kunci untuk menjaga tindakan tetap berada di jalur yang benar dan menghindarkan diri dari pengaruh buruk nafsu.

³³ Salim Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir Jilid 5 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 41.

³⁴ Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), 34.

³⁵ Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 20.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. bahwa pikiran akan selalu terlintas di benak seseorang dan menjadikannya angan-angan yang tidak bermakna.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَأْتِيهِمُ الْغَيْثُ يَظُنُّوهَآ أَنَّهُ مَآءٌ حَارٌّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَذُقُوا شَيْئًا وَرَوَّجُوا إِلَيْهِ عَذَابَهُ يُجَالِسُ إِلَهُ الْكَافِرِينَ
سُيُوفٌ مِّنَ الْجَنَابِ
٣٩

“Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya” (Q.S. an-Nur: 39).

Seorang penyair juga mengatakan:

أَمَانِي مِّنْ سَعْدَى رَوَّاءٍ عَلَى الظَّمَا // سَقَنَّا بِهَا سَعْدَى عَلَى ظَمًا بَرْدًا // مَنِي إِنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أَحْسَنَ الْمَنَى // وَإِلَّا فَقَدْ عَشْنَا بِهَا
زمنارغد

Angan-angan untuk mendapatkan Su'da dapat menghilangkan dahaga// Dengan angan-angan itu Su'da telah meluangkan kita air dingin di kala haus// Angan-angan yang sekiranya dapat menjadi kenyataan, tentu menjadi kebahagiaan// Dan walaupun tidak, maka sesungguhnya kita hidup senang beberapa waktu dengan angan-angan itu.³⁶

Angan-angan bisa menjadi hal yang sangat berbahaya bagi manusia. Ia muncul dari ketidakmampuan dan kemalasan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan sikap lalai. Sikap ini sering kali berujung pada penderitaan dan penyesalan di kemudian hari.

Hati manusia ibarat sebuah papan yang kosong, sementara pikiran-pikiran bagaikan tulisan yang terukir di atasnya. Jika hati dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif dan kotor, maka tidak ada ruang bagi pikiran-pikiran positif untuk masuk. Hal ini mengingatkan kita pada ungkapan

³⁶ Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 18.

seorang penyair yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati agar dapat menerima hal-hal baik.

فَصَانَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَمَمَّا // أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى

*Aku telah didatangi oleh hawa nafsu, sebelum aku kenal dengan hawa nafsu itu sendiri// Maka ia temui hati yang kosong, karena itu menguasaiku.*³⁷

Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengelola pikiran dan menjaga hati agar tetap bersih dari angan-angan yang tidak produktif.

2. Kata-kata atau ucapan (*al-Lafazat*)

Seseorang dapat memahami isi hati individu lain dengan memperhatikan ucapan yang diungkapkan oleh lidahnya. Ucapan tersebut berfungsi sebagai cerminan dari perasaan dan pikiran yang terdapat dalam hati, yang menunjukkan apakah individu tersebut memiliki kecenderungan positif atau negatif.

Yahya bin Mu'adz mengibaratkan hati sebagai sebuah panci yang sedang merebus isi di dalamnya, sementara lidah berfungsi sebagai gayung yang mengambil isi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan individu saat mereka berbicara, karena lidah mereka akan mengungkapkan apa yang terkandung dalam hati, baik itu rasa manis, asam, tawar, atau asin. Dengan demikian, ekspresi verbal seseorang mencerminkan keadaan emosional dan psikologis yang mereka alami.³⁸

Senbagaimana firman Allah Swt.,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨

“Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir” (Qaf: 18).

Lidah merupakan anggota tubuh yang paling mudah digerakkan, namun juga memiliki potensi bahaya yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga ucapan agar tetap sesuai dengan norma dan

³⁷ Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, 29.

³⁸ Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, 32.

etika, karena hubungan antara hati dan lidah sangat erat; lidah berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan isi hati.

3. Pandangan pertama (*al-Lahazat*)

Pandangan menjadi hal yang sangat penting dalam memengaruhi pola pikir manusia. Pandangan adalah awal mula terjadinya syahwat. Pandangan menyebabkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan tersebut akan melahirkan pikiran, serta pikiran akan melahirkan syahwat, dan dari timbulah keinginan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, menjaga pandangan merupakan hal pokok dalam usaha menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang melepas pandangannya secara tidak terkendali, maka dia akan terjerumus kepada jurang kebinasaan.³⁹

Seorang penyair mengatakan,

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ لَكُ
وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْفَرٍ
نَظَرٍ فَعَلْتُ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا وَالْمَرْءُ مَا
الْشَّيْءُ رَرَّ يَغْلُ السَّهَامُ بِلَا قَوْسٍ وَلِ
دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَالُهَا يَسُّ مَقْلَنُهُ مَا
وَتَرَفِي أَعْيُنَ الْغَيْرِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرٍ
ضَرَّ مُهْجَتُهُ
لَ مَرَجِبًا بِسَوَرٍ عَادَ بِالضَّرَرِ
أَبُو الطَّيِّبِ الْمَتَنَّبِ -

Setiap perbuatan keji (praktik zina) itu bemula dari pandangan,

Seperti kobaran api berawal percikan api kecil.

Betapa banyak pandangan yang merusak hati pemiliknya,

³⁹ Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), 32.

Seperti dalamnya tembusan anak panah yang di lepaskan dari busur dan talinya.

Seorang hamba, selama masih mempunyai kelopak mata yang digunakan untuk memandang orang lain,

Maka dia berada pada posisi yang bahaya.

(Dia memandannng hal-hal yang) menyenangkan matanya tapi membahayakan jiwanya,

Maka jangan kamu sambut kesenangan yang akan membawa malapetaka.⁴⁰

Syair tersebut mengisyaratkan bahwa pandangan bisa menjerumuskan banyak orang ke dalam kebinasaan. Namun, ada dua hal pelik, di antaranya:

- a) Pandangan yang dilakukan oleh seseorang merupakan anak panah yang tidak akan mengenai sasaran yang dipandang, sementara anak panah etrsebut benar-benar mengena pada hati orang yang memandang.
- b) Satu pandangan yang dilarang itu dapat melukai hati dan (dengan pandangan selanjutnya) berarti ia menorehkan luka baru di atas luka lama, akan tetapi luka-luka tersebut tidak mencegahnya untuk melakukan hal yang sama terus-menerus.⁴¹

4. Langkah dalam melakukan perbuatan (*al-khatawat*)

Pada umumnya, seseorang tergelincir terhadap dua perkara, yakni kaki atau lidah.⁴² Allah Swt berfirman,

وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الرَّصَصِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٦٣

⁴⁰ Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 12.

⁴¹ Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), 33.

⁴² Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, 46.

“Dan hamba-hamba ar-Rahman, yaitu merkea yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan” (al-Furqan: 63).

بِأَنَّهُمْ خَالِفُوا طَرِيقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا تَأْتِي
الضُّمُورُ ١٩

“Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan oleh hati” (Ghafir: 19).

C. Hukum-Hukum Zina

Zina merupakan kejahatan besar sebab merusak kemashlahatan hukum alam dalam memelihara garis keturunan, melakukan hal yang diharamkan oleh syara', merusak kehormatan, hingga menyebabkan tindakan kriminal. Di zaman sekarang, zina tidak memandang bulu. Zina tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, banyak kasus orang yang sudah menikah namun berzina dengan istri maupun suami orang lain. Tak hayal, bahwa zina termasuk dalam dosa besar setelah syirik dan pembunuhan. Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih besar (dosanya) setelah pembunuhan, daripada zina".⁴³

1. Zina Mukhsan

Zina muhsan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu yang telah terikat dalam ikatan pernikahan, yaitu mereka yang sudah memiliki suami atau istri. Bagi pelaku zina yang sudah menikah, baik pria yang telah bercerai maupun wanita yang telah menjanda, sanksi yang dijatuhkan adalah rajam. Hukuman rajam adalah suatu bentuk hukuman di mana pelaku zina dikuburkan hingga ke bagian dada, sehingga hanya kepala yang terlihat, kemudian mereka akan dilempari batu secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian.

2. Zina Ghairu Muhson

⁴³ Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, 2.

Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh individu yang belum pernah menikah atau tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, adalah cambukan sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai pelaku zina yang belum menikah bahwa mereka harus diasingkan selama satu tahun, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 15. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, yang menyatakan bahwa hukuman pengasingan berlaku untuk laki-laki maupun perempuan.

Namun, Imam Malik dan Al-Auza'i memiliki pandangan berbeda terkait pengasingan perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan tidak wajib diasingkan karena perempuan dianggap sebagai aurat yang harus dijaga. Pengasingan perempuan dikhawatirkan dapat menyebabkan keterlantaran atau bahkan memicu fitnah yang lebih besar. Pendapat ini juga didukung oleh Ali r.a., yang menekankan bahwa pengasingan perempuan dapat membawa lebih banyak madharat daripada manfaat. Oleh sebab itu, Imam Malik menggunakan prinsip maslahah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dan mencegah kerugian yang lebih besar dalam menetapkan hukuman pengasingan hanya untuk laki-laki.⁴⁴

Agama Islam adalah sistem kepercayaan yang menegakkan prinsip keadilan dan menganggap zina sebagai tindakan yang kotor, menjijikan, memalukan, dan sangat merugikan kehormatan serta nasab individu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku perbuatan tersebut, yaitu:⁴⁵

- a) Pelaku zina berhak dihukum berat.
- b) Pelaku dihukum cambuk sebanyak seratus kali.

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 495.

⁴⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina!* (Bogor: Pustaka At-Taqwa), 55.

- c) Orang-orang tidak boleh iba selama melihat hukuman berlangsung.
- d) Pelaku zina diasingkan selama setahun.
- e) pezina haram menikah dengan orang mukmin, harus menikah dengan pezina lain atau orang musyrik.
- f) Mendapatkan ancaman dan azab berlipat ganda di hari kiamat.

Adapun sabda Rasulullah, bahwa anggota tubuh lain memiliki peluang untuk berzina,⁴⁶

Hadis Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, dimana beliau bersabda “Allah telah menetapkan manusia tindakannya yang berupa zina, dimana ia pasti akan mengerjakannya. Zina mata adalah melihat, zina lidah adalah berkata-kata yang tidak baik, dan nafsu berangan-angan dan ingin enak, sedangkan kemaluan yang membenarkan pelaksanannya”.

⁴⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina!*, 56.

BAB III

BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIRNYA

A. Hamka dan Tafsirnya

1. Biografi Hamka

Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Ranah Minangkabau, desa Kampung Molek, Nagari Sungai Batang, di tepian Danau Maninjau, Luhak Agam, Sumatera Barat, pada 16 Februari 1908.⁴⁷ Hamka adalah putra sulung dari Haji Abdul Karim Amrullah dan Sitti Shafiah. Ayah Hamka yang kerap disapa Haji Rasul tersebut merupakan salah satu tokoh pendiri gerakan pemabaharuan Islam (*tajdid*) di Minangkabau. Haji Rasul merupakan anak dari seorang ulama yang berpengaruh di Nagari Sungai Batang bernama Syekh Muhammad Amrullah, yang sekarang dikenal dengan wilayah Nagari Danau.

Hamka kerap diberi gelar-gelar kehormatan karena dikenal sebagai ulama multidimensi.⁴⁸ Di daerah asalnya, dia disebut sebagai pejabat pemelihara adat istiadat atau orang yang bergelar Datuk Damono. Gelar ini didapatkannya dari kakek garis keturunan ibunya yaitu Engku Datuk Rajo Endah Nan Tuo, Penghulu Suku Tanjung dan merupakan gelar pusaka yang turun temurun pada adat Minangkabau.⁴⁹ Dalam pepatah Minang, ketentuana adat tidak boleh hilang meskipun setitik, ketentuan adat harus tetap bertahan.

Malik adalah panggilan semasa Hamka kecil. Dia merupakan putra sulung dari empat bersaudara yang menjadi tumpuan untuk melanjutkan kepemimpinan umat, sebab itu dia menjadi anak kesayangan ayahnya, Haji

⁴⁷ Hidayah Pratami, Karakteristik Dakwah Buya Hamka. Skripsi. IAIN Metro (2020), h. 21-22.

⁴⁸ Hidayah Pratami, Karakteristik Dakwah, h. 27.

⁴⁹ Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982) h. 5-10.

Rasul. Haji Rasul merupakan salah satu ulama yang cenderung otoriter dan sangat disiplin. Sifat tersebut akhirnya terbawa ketika mendidik anak-anaknya, sehingga tak sadar lambat laun justru menjadikan Hamka tumbuh menjadi anak yang memberontak.⁵⁰

Beranjak remaja, Malik mengikuti ayahnya mengajar di Sumatera Thawalib, Padang dan menetap di sana. Hamka juga belajar di perguruan Tinggi Thawalib yang dipimpin oleh ayahnya, namun tidak sampai tamat. Hamka saat belajar bersama ayahnya cenderung memberontak, hal ini ditulis olehnya dalam salah satu karya tulisnya berjudul *Falsafah Hidup*,

Tetapi entah bagaimana, dari umur sepuluh tahun, telah tampak jiwa saya melawan beliau... Jiwa beliau adalah jiwa dik tator...kalau sekiranya cara beliau mendidik itu sajalah, maulah saya terbang, menjadi anak yang tidak berguna. Saya tidak mau pulang ke rumah, saya tidak mau mengaji, saya bosan mendengar kitab Fiqh yang diajarkan di Thawalib.⁵¹

Pembaharuan Islam pada abad ke-19 menjadi wacana hangat di Mekah dan Madinah. Sebagai jantung dunia Islam, perkembangan ini meluas sampai ke Ranah Minang yang dibawa oleh ulama negara-negara Melayu yang belajar ilmu agama langsung dari Mekah. Keadaan tersebut mengancam posisi thareqat dan adat yang menjamur di Sumatera Barat sejak abad ke-18, menyusul kemunduran Pagarruyung sebagai pusat teladan.⁵²

Hamka pada saat itu mulai menapaki dunia ilmu pengetahuan (agama). Pada saat itu, jejak-jejak Islam thareqat masih tersisa yang berhadap-hadapan dengan wacana baru tentang pembaharuan Islam, sehingga Hamka juga menyaksikan arkeologi pengetahuan yang terbelah. Kondisi ini, sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter Hamka sebab pelaku-pelaku sentral sejarah perkembangan Islam di Nusantara,

⁵⁰ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) h. 79

⁵¹ Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002) h. 2.

⁵² Hidayah Pratami, *Karakteristik Dakwah Buya Hamka*, h. 23.

khususnya Sumatera Barat merupakan ayah kandung dan kakeknya sendiri.

Semasa sekolah, Hamka dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kemampuannya berbahasa Arab, Latin, dan Jawa di atas rata-rata. Etos perantauan Minangkabau serta hubungan yang kurang baik dengan ayahnya, mendorong Hamka untuk mengembara mencari jati diri. Meskipun berbekal pendidikan formal yang minim, ia belajar agama pada Lembaga pendidikan Sekolah Diniyah Parabek, kemudian melanjutkan di Sumatera Thawalib di Padang Panjang pada tahun 1916 sampai 1923.⁵³

Pergantian abad ke 20, mulai timbul Gerakan-gerakan politik di Pulau Jawa. Tak hanya itu, muncul juga gerakan-gerakan keagamaan seperti Sarekat Islam yang diketuai oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto, Muhammadiyah yang dirintis oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, yang alirannya sepaham dengan pemikiran Haji Rasul. Gerakan-gerakan nasionalis juga bermunculan, bahkan aliran komunis juga muncul di Jawa yang dipelopori oleh Alimin, Tan Malaka, dan lain-lain. Semua Gerakan itu bertujuan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Informasi kebangkitan Gerakan-gerakan politik tersebut terdengar hingga Minangkabau, yang kemudian menjadi dorongan kuat bagi Hamka untuk merantau ke Jawa dan Yogyakarta pada tahun 1924.⁵⁴

Hamka kembali ke Minang pada 1925, ia telah menjadi ulama muda yang disegani, meskipun usianya masih 17 tahun. Ketertarikannya pada seni dakwah di atas mimbar pada orator-orator ulung di Jawa, membuatnya mendirikan kursus-kursus pidato untuk kalangan seusianya. Abdul Malik rajin merangkum dan mencatat pidato kawan-kawannya dan diterbitkan menjadi buku. Hamka sendiri yang menjadi kurator bukunya sebagai karya

⁵³Husnul Hayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka" dalam *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2018), h. 28.

⁵⁴Hidayah Pratami, *Karakteristik Dakwah...*, h. 24.

perdananya berjudul Khatib al-Ummah. Haji Rasul turut bangga melihat buah hatinya yang semakin lihai dalam berpidato dan tulis menulis. Namun, Haji Rasul yang berwatak keras memberikan kritik kepada anaknya, Hamka, *“Pidato-pidato saja adalah percuma, isi dahulu dengan pengetahuan, barulah ada arti dan manfaatnya pidato-pidatomu itu”*.⁵⁵

Hamka menunaikan ibadah haji pada 1927, tanpa pamit ke ayahnya, ia sekaligus juga berniat untuk memperdalam pengetahuan Islam pada ulama-ulama di sana. Dia sengaja kabur dari rumah sebagai jawaban atas kritik ayahnya. Ia pun berkirim surat dari Mekah kepada ayahnya, bahwa ia telah menunaikan ibadah haji. Di sana, ia bekerja di perusahaan percetakan penerbitan milik Tuan Hamid, putra Majid Kurdi yang merupakan mertua Syeikh Ahmad Khatib Minangkabauwi, Imam dan Khatib Masjidil Haram, guru besar ayahnya.

Selepas dari ibadah haji, yang kemudian menyandang nama Haji Abdul Karim Amrullah atau kerap disebut Hamka dan sempat lama tinggal di Tanah Suci, ia bertemu dengan salah satu tokoh Muhammadiyah, Haji Agus Salim yang menyarankan beliau untuk segera pulang ke Tanah Air. Hal itu disebabkan karena Hamka dianggap mampu melakukan tugas menyangkut pergerakan, studi, dan perjuangan yang lebih penting di Tanah Air. Sebab itu, lebih baik Hamka mengembangkan diri di tanah airnya sendiri.⁵⁶ Hamka pun menjalankan titah Haji Agus Salim dan segera kembali ke tanah air setelah tujuh bulan bermukim di Mekah. Namun, Hamka kembali dan menetap di Medan, bukan ke Padang Panjang, tempat ayahnya tinggal.

Hamka membangun rumah di Kebayoran Baru pada 1956. Dua tahun setelahnya Hamka diundang oleh Universitas Punjab di Lahore, Pakistan untuk menghadiri sebuah seminar Islam. Di sana Hamka berkenalan dengan seorang pemikir besar Islam, Dr. Muhammad al-

⁵⁵ Hidayah Pratami, *Karakteristik Dakwah...*, h. 25.

⁵⁶ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1979) h. 111.

Bahay. Usai mengikuti seminar, Hamka mendapatkan undangan Mu'tamar Islam di Mesir. Saat Hamka ke Mesir, ternyata bertepatan dengan kunjungan Soekarno. Maka, terjadilah kesepakatan antara Mu'tamar Islamy dan al-Syubba al-Muslimun dengan Universitas Al-Azhar untuk mengundang Hamka mengadakan suatu *muhadharah* (ceramah) di Gedung Al-Syubba al-Muslimun untuk memperkenalkan lebih jauh pandangan hidup Hamka kepada masyarakat akademisi dan pergerakan di Mesir.⁵⁷

Usai Hamka menyelesaikan kuliah umum di Mesir, ia melanjutkan lawatan ke Saudi Arabia. Di sana Hamka mendapatkan gelar *Ustadzzyyah Fakhriyah* atau *Doctor Honoris Causa* yang diberikan oleh Universitas Al-Azhar. Gelar tersebut merupakan gelar pertama yang diberikan oleh Universitas Al-Azhar kepada orang yang patut menerimanya sehingga Hamka menjadi orang pertama yang mendapat gelar tersebut dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Momentum ini diabadikan Hamka melalui pengantar tafsirnya, Tafsir Al-Azhar,

Ijazah yang amat penting di dalam seajrah hidup saya yaitu telah saya terima dengan penuh keharuan. Sebab dia ditandatangani oleh Presiden R.P.A. sendiri, Jamal Abdel Nasser dan Syeikh Jami' Al-Azhar yang baru, yang Al-Azhar sangat mencapai martabat yang gilang-gemilang selama dalam pimpinan beliau. Itulah Syeikh Mahmoud Syaltout. Dan beliau turut hadir dalam muhadharah saya di Gedung al-Syubba al-Muslimun itu.⁵⁸

Gelar H.C. tersebut memotivasi Hamka untuk melanjutkan syiar Islam yang berpusat di Masjid Agung Kebayoran Baru. Hamka rutin menyampaikan kajian tafsir selepas salat Subuh. Selain itu, kegiatan pengajian dan khutbah-khutbah yang dibawakan Hamka berhasil menarik banyak jamaah Masjid Agung Kebayoran Baru, Jakarta. Kajian tafsir yang rutin digelar usai salat subuh di masjid depan rumahnya tersebut, akhirnya

⁵⁷ Hidayah Pratami, Karakteristik Dakwah Buya Hamka, h. 27.

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz I-II* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982) h. 46.

ia susun dalam bentuk karya tafsir yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Karya tafsirnya ini merujuk kepada di mana tafsir itu diberikan sekaligus penghargaan pribadinya untuk Al-Azhar (Mesir). Hamka menulis,

“Atas usul dari tata usaha majalah di waktu itu, yaitu saudara Haji Yusuf Ahmad, segala pelajaran “Tafsir” waktu Subuh itu dimuatlah di dalam majalah Gema Islam tersebut. Langsung saya berikan nama baginya Tafsir Al-Azhar, sebab “Tafsir” ini timbul di dalam Masjid Agung Al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Syeikh Jami’ Al-Azhar sendiri. Merangkaplah dia sebagai alamat terima kasih saya atas penghargaan yang diberikan oleh Al-Azhar kepada diri saya.”⁵⁹

2. Karya-Karya Buya Hamka

Selama hidupnya, Hamka sangat menghibahkan dirinya untuk ilmu utamanya dalam mensyiarkan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan karya-karyanya yang lebih dari seratus buku, di antaranya:

a. Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936)

Novel yang mengisahkan tentang pengorbanan dan kesetiaan cinta seorang pemuda yatim yang miskin bernama Hamid kepada teman masa kecilnya, Zainab. Sayangnya, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi menjadi penghalang bagi cinta yang tersimpan di lubuk hati Hamid dan Zainab. Hamid yang putus asak arena Ibunda Zainab lebih merestui Zainab menikah dengan lelaki lain pilihan Ibundanya, Hamid pergi ke Mekah. Ia berharap supaya luka hatinya bisa terobati dengan kasih sayang Allah Swt.⁶⁰

b. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1938)

Sebuah novel yang merepresentasikan pandangan dan kritik Hamka terhadap adat Minangkabau dan penjajahan yang dibungkus dalam kisah roman antara Zainuddin dan Ninik Hayati.

c. Falsafah Hidup (1994)

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz I-II* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 48.

⁶⁰ Hamka, *Di Bawah Lindungan Ka’bah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 3-4.

Dalam buku ini, Hamka menulis mengenai rahasia kehidupan, makna kehidupan, perilaku manusia, ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensinya. Hamka berkesimpulan bahwa *“Islam memulangkan kekuasaan kepada Allah belaka, yang Esa, di dalam kekuasaan-Nya. Itulah Tauhid, yang mengakui Tuhan hanya satu. Setelah itu memandang manusia sama derajatnya. Tidak ada kelebihan si anu dan si fulan, semuanya sama di sisi Tuhan; kelebihan seorang dari yang lain hanyalah takwanya, budinya, dan kecerdasan akalnya. Bukan karena harta kekayaan dan pangkatnya. Tangan si lemah dibimbing sehingga beroleh kekuatan. Diambil hak dari tangan yang kuat dan kuasa, lalu dipindahkan kepada yang lemah, sehingga tegaklah perimbangan. Inilah hidup yang dikehendaki Islam. Inilah Falsafah Hidup yang kita kehendaki..”* hidup seperti ini yang menghasilkan ribuan orang mulia yang berguna di kehidupan dunia sampai akhirat. Dan apabila manusia bisa mewujudkannya, maka akan menjadi *“garam”* dunia, Insya Allah.⁶¹

d. Tasawuf Perkembangan dan Pemurnian Sejarah Umat Islam (1993)

Hingga saat ini, perkembangan dan pertumbuhan tasawuf Islam banyak diwarnai kesalahpahaman. Contohnya, ada yang mengatakan pertumbuhan tasawuf Islam terpengaruh oleh ajaran Kristen hingga filsafat. Dalam buku ini, Buya Hamka dengan keluasaan dan pemahamannya yang utuh, memberi cara pandang untuk melihat tasawuf Islam seperti apa adanya.

e. Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial (1984)

Buya Hamka menuliskan bagaimana kekuatan agama dan keyakinan kepada Allah Swt menjadi pendorong bagi manusia mendapatkan kemerdekaan jiwa sejati serta menjelaskan

bagaimana Islam menjadi way of life manusia dalam menjalani kehidupannya.

f. Merantau ke Deli (1939)

Buku ini menurut Hamka menjadi karya fiksi nya yang paling berhasil. Sebab referensi kisahnya ia lihat dan saksikan sendiri di lingkungan masyarakatnya. Ia menyaksikan kehidupan pedagang kecil dan kuli kontrak yang terikat oleh “Poenale Sanctie”, maka dari itu Hamka mendapatkan ide menulis dari kisah kehidupan orang-orang sekitarnya.

g. Tasawuf Modern

Buku ini memaparkan secara singkat tentang tasawuf di bagian awalnya. Kemudian, dijelaskan mengenai pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, bahagia sifat qana'ah, tangga bahagia, hubungan ridha dengan keindahan alam, celaka, dan munajat kepada Allah.⁶²

h. Kedudukan Perempuan Dalam Islam (1973)

Kelahiran buku ini dilatarbelakangi dari rencana diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan 1973 yang sekuler dan upayanya mengangkat martabat perempuan yang selama ini berada di posisi yang meresahkan dan rawan akan penindasan. Pada awalnya, buku ini merupakan kelanjutan dari Majalah Panji Masyarakat.

i. Di tepi Sungai Dajlah (1950)

Buku ini mengisahkan tentang kota Baghdad dari zaman Nabi Muhammad Saw dan para sahabat. Menceritakan tentang

⁶² Muhammad Waras Danku, *Langkah Preventif Kekerasan Seksual Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)*. Skripsi. IAIN Curup (2024), 35.

jatuh bangun, penghianatan, dan kemasyhuran agama-agama yang berpecah ettapi juga Bersatu.

j. Kenang-Kenangan Hidup (4 series, Hamka's autobiography) (1950)

Buku ini mengungkapkan hal-hal prinsipil dalam kehidupannya, seperti sisi-sisi kehidupan keluarganya.

3. Tafsir Al-Azhar

Hamka menamakan tafsirnya "*Al-Azhar*" diambil dari nama masjid di depan rumahnya Kebayoran Baru.⁶³ Nama ini dinisbatkan oleh Syaikh Mahmud Syalthuth dengan harapan supaya benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh subur di Indonesia.⁶⁴ *Tafsir Al-Azhar* ini awalnya dikenalkan melalui kuliah subuh di masjid Al-Azhar Kabyoran Baru, Jakarta.

Penafsiran Hamka dimulai dari Surah al-Kahfi, juz XV. *Tafsir Al-Azhar* menemukan sentuhan pertamanya dari penjelasan (syarab) yang disampaikan di Masjid al-Azhar. Catatan yang ditulis sejak 1959 ini telah dipublikasikan pertama kali pada 15 Januari 1962 dalam majalah "*Gema Islam*" sebagai pengganti majalah *Panji Masyarakat* yang dibredel oleh Soekarno pada 1960 lampau.⁶⁵

Hamka ditangkap penguasa Orde Lama pada Senin, 27 Januari 1964 karena dituduh berkhianat terhadap bangsanya sendiri dan mendapat hukuman penjara selama 2 tahun 7 bulan (27 Januari 1964-21 Januari 1967).⁶⁶ Selama di penjara, Hamka justru memanfaatkan kesempatannya

⁶³ Badiatul Razikin et.al, *101 Jejak Tokoh Islam*, (Yogyakarta: E-Nusantara, 2009), h. 191-192.

⁶⁴ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1 (2016), h. 27-28.

⁶⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 48.

⁶⁶ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Al-Qur'an Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Salwa, 2021), h. 59.

untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juznya. Dengan rasa syukur yang tinggi dan keinsyafan, Hamka mengungkapkan penghargaannya terhadap berbagai dukungan yang telah diberikan padanya dari para ulama, para utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama-ulama dari Mesir, ulama-ulama di Al-Azhar, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Syaikh Ahmad Sharbasi, dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya.⁶⁷ Pada akhirnya, *Tafsir al-Azhar* pertama kali diterbitkan di Indonesia pada 1967.⁶⁸

Tafsir ini menjelaskan latar hidup penafsirnya secara sederhana. Hamka memanifestasikan watak masyarakat dan sosio-budaya yang terjadi saat itu. Tulisan Hamka selama kurang lebih 20 tahun berhasil merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Pengangkatan dan penahanan atas dirinya justru memperkuat iman dan tekad perjuangannya sehingga mampu menimbulkan semangat dan kekuatan baru dalam pandangan hidup dan pemikirannya:

“Sebab selama dalam tahanan itu, selain dari mengerjakan “tafsir” ini di waktu siang, di malam hari mendapat kesempatan sangat luas buat beribadat kepada Tuhan dan tahajud serta munajat lepas tengah malam, adalah obat yang paling mujarab pengobat muram dan kesepian di waktu segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terluang”.⁶⁹

Hamka menulis *Tafsir al-Azhar* berdasarkan pada pandangan dan kerangka *manhaj* yang jelas dengan merujuk pada tafsiran salaf, kaedah Bahas Arab, *asba>b al-nuz>ul*, *nasi>kh-mansu>kh*, Ilmu Fiqh, Ilmu Hadis dan lainnya. Hamka turut mewujudkan ijtihad dan kekuatan dalam menganalisis dan mengkomparasikan pemikiran *madzhab*.⁷⁰

⁶⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 55.

⁶⁸ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, h. 60.

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 56-57.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 3.

Tafsir al-Azhar merupakan sumbangan dan pencapaian terbesar Hamka dalam mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara serta turut membangun pemikiran khususnya pemikiran Islam.⁷¹ Adapun tujuan utama dalam penulisan tafsir ini yakni untuk memperkuat dan memperkuat hujjah para muballigh dan mendukung gerakan dakwah.⁷²

Dalam menyusun karya tafsirnya, Hamka menggunakan metode *tartib utsma>ni>* yakni menafsirkan ayat berdasarkan urutan penyusunan *Mushaf Utsma>ni>*, yang dimulai dari Surah *al-Fa>tihah* sampai Surah *al-Na>s*. Metode tafsir ini biasanya juga disebut dengan metode *tahli>li>*. Dalam setiap surahnya diberikan pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Buya Hamka senantiasa memberikan rangkuman berupa pesan nasehat supaya pembaca bisa mengambil ibrah atau hikmah dari setiap surah dalam Al-Qur'an yang ia tafsirkan.⁷³ Sebelum Hamka menerjemahkan dan menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, , tempat turunnya ayat, dan jumlah ayatnya. Contohnya dalam surah *al-Fa>tihah* (pembukaan) merupakan surah pertama yang diturunkan di Makkah dan terdiri dari 7 ayat.⁷⁴ Contoh lain seperti surah *al-Taka>tsur* (bermegah-megahan), surah ke-102, terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Makkah.

Hamka menyajikan tafsirnya dengan menulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat-satu sampai lima ayat-dengan terjemahan Bahasa Indonesia yang bersamaan dengan teks Arabnya, lalu diikuti dengan penjelasan panjang kurang lebih 15 halaman.⁷⁵ Selain itu, *Tafsir al-Azhar* ini juga dilengkapi dengan sejarah dan peristiwa

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 58.

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 6.

⁷³ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul 'Arifin (Bandung: Mizan, 1996), h. 141-143.

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 79.

⁷⁵ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, h. 140.

kontemporer. Contohnya, kritik Hamka terhadap gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20 yang dipengaruhi oleh orientalisme.⁷⁶

Dalam *Tafsir al-Azhar* terkadang juga dicantumkan kualitas hadis untuk memperkuat tafsirannya. Contohnya dalam Surah *al-Fa<atihah* yang membahas tentang rukun sembahyang, hadis tentang imam dengan bacaan jahr ketika membaca Surah *al-Fa>atihah*, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan. “*Dari Abu Hurairah bawhasanya, Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya iman itu lain tiddak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir, hendaklah kamu takbir pula dan apabila ia membaca, maka hendaklah kamu berdiam diri.*” (Diriwayatkan oleh yang berlima, kecuali al-Turmudzi, dan berkata Muslim: hadis ini shahih).⁷⁷

Setiap surahnya, Hamka juga melengkapinya dengan tema-tema tertentu serta mengklasifikasikan beberapa ayat yang menjadi pembahasan. Sebagai contoh dalam Surah *al-Fa>atihah* terdapat beberapa tema, antara lain: *al-Fa>atihah* sebagai rukun sembahyang⁷⁸ di antara jahr dan sir⁷⁹ dari hal amin⁸⁰ *al-Fa>atihah* dengan Bahasa Arab. Dalam penjelasan tafsirnya, terkadang Hamka juga menambahkan syair. Terakhir, *Tafsir al-Azhar* juga sangat didominasi dengan nuansa Minang. Dalam tafsirnya dalam beberapa surah, terasa sekali nuansa Minangnya yang merupakan salah satu budaya Indonesia, seperti contoh buah-buahan yang dikemukakannya, yaitu mangga, durian, rambutan, langsung, dan duku. Buah-buahan tersebut umumnya tumbuh di Indonesia, bukan di Timur Tengah.

⁷⁶ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an...*, h. 142-143.

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 119.

⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 116-120.

⁷⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 121-128.

⁸⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 129.

Sumber penafsiran *Tafsir Al-Azhar* di antaranya: al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta Riwayat dari kitab-kitab tafsir al-mu'tabarah saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*), terutama yang berkaitan dengan masalah ayat-ayat *kauniyah*. Metode penafsiran tersebut biasanya disebut sebagai metode *tafsir bi al-Iqtira'n*. Hamka sempat mengulas dalam mukaddimah tafsirnya mengenai pengaruh dan kekuatan karya-karya tafsir rujukannya, yakni *Tafsir al-Ra'zi*, *al-Kasysya* karya *al-Zamakhshari*, *Ru'h al-Ma'ani* karya *al-Alusi*, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya *al-Qurthubi*, *Tafsir al-Mara'ghi*, *al-Qasimi*, *al-Khazin*, *al-Thabari*, dan *al-Mana'r*. Hamka sangat memerhatikan hubungan *aql* dan *naql*. Di antara *riwayah* dengan *dirayah*. Ia bukan hanya memindah atau mengutip pendapat orang terdahulu, namun juga menggunakan pengalaman dan tinjauannya sendiri.⁸¹

Dalam menginterpretasikan ayat-ayat yang berbicara dengan suatu masalah, Hamka menggunakan metode *muqari'n* yaitu mengkomparasikan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, serta dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukkan penafsiran dari ulama tafsir yang lain. Ia juga menggunakan metode *tafs>ili* yakni tafsir yang penafsirannya terhadap al-Qur'an berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas serta menggunakan bahasa yang lugas sehingga mudah dipahami dan dikonsumsi masyarakat awam maupun intelektual.

Kelebihan *Tafsir Al-Azhar* antara lain: Menyampaikan hikmah dari suatu masalah yang dianggap penting dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan rincian yang jelas, menguraikan penjelasan tafsir dengan menyertakan riwayat-riwayat yang memiliki makna sepadan dengan ayat yang sedang ditafsirkan, mengaitkan keterangan tafsir dengan situasi terkini saat tafsir tersebut disusun, baik dalam konteks politik,

⁸¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 40.

agama, maupun sosial, Hamka berupaya menyajikan tafsirnya dengan isi yang solutif untuk mengatasi berbagai permasalahan umat.

Sedangkan, kekurangan Tafsir Al-Azhar yakni: Hamka tidak mencantumkan sumber referensi atau rujukan tafsir dalam karyanya, Ia menghindari pembahasan mengenai masalah Nahwu dan Sorof, Hamka tidak memulai tafsirnya dengan mengelompokkan beberapa ayat ke dalam satu tema dengan makna yang menyeluruh (*al-ma'na al-jumali*), Ia juga tidak memulai tafsirnya dengan menjelaskan arti kata-kata tertentu dalam ayat (*sharh al-mufradat*), dalam tafsirnya, Hamka tampak menghindari perdebatan paham dan takwil yang tidak perlu, riwayat hadis yang dikutip oleh Hamka tidak mencantumkan susunan perawi dalam sanad hadis, melainkan hanya menyebutkan perawi di tingkat sahabat dan penulis kitab hadis tersebut, seperti Imam al-Bukhari dan Muslim, dalam Tafsir al-Azhar, sering kali terdapat terjemahan yang jelas tetapi sulit dipahami maksudnya secara langsung, seperti ketika Hamka menerjemahkan QS. asy-Syu'ara>: 42.

إِنَّ السَّمِيلَ عَلَى الْمَذِينِ يَطْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الرِّعَاصِ يَقْيُونَ أَلَّا يَكُونَ لَكَ لَمْ عَذَابٌ
الْيَمِّ ٤٢

“Ada jalan hanyalah terhadap orang-orang yang menganiaya manusia dan berlaku sewenang-wenang di bumi dengan tidak menurut hak. Bagi mereka itu azab yang pedih.”

B. Quraish Shihab dan Tafsirnya

1. Biografi Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ia merupakan seorang ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia yang diakui sebagai ahli tafsir al-Qur'an. Ayahnya, Prof. KH Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir yang dihormati sebagai tokoh pendidikan dengan reputasi baik di

Sulawesi Selatan.⁸² Kontribusinya dalam pendidikan terlihat dari upayanya mendirikan dua perguruan tinggi di Ujungpandang: Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga pernah menjabat sebagai rektor di kedua institusi tersebut, yaitu UMI dari 1959 hingga 1965 dan IAIN dari 1972 hingga 1977.

Sebagai anak seorang guru besar, Quraish Shihab terinspirasi untuk mencintai studi tafsir berkat ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya berdiskusi dan menyampaikan nasihat yang banyak berisi ayat-ayat al-Qur'an. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah dasar di Ujungpandang, kemudian ia melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Malang sambil belajar di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah. Untuk memperdalam studi keislamannya, ayahnya mengirimnya ke al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958, di mana ia diterima di kelas dua sanawiyah. Ia kemudian melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar dengan fokus pada Tafsir dan Hadits, meraih gelar LC pada tahun 1967 dan gelar M.A. pada tahun 1969 dengan tesis berjudul *al-I'ja'z at-Tasryri'i al-Qur'a'n al-Kari'm*.

Pada tahun 1973, Quraish dipanggil kembali ke Ujungpandang oleh ayahnya yang saat itu menjabat rektor untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan hingga tahun 1980. Selain posisi resminya, ia sering mewakili ayahnya dalam menjalankan tugas-tugas penting lainnya. Setelah itu, ia mendapatkan berbagai jabatan lain seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur dan pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Di tengah kesibukannya, ia berhasil menyelesaikan

⁸² Nur Fadillah, Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam. Skripsi. IAIN Walisongo, 2012. h. 36.

beberapa penelitian, termasuk tentang kerukunan hidup beragama di Indonesia dan masalah wakaf di Sulawesi Selatan.⁸³

Pada tahun 1980, Quraish kembali ke Mesir untuk melanjutkan studi pascasarjananya di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar. Dalam waktu dua tahun, ia menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*, yang berhasil dipertahankan dengan predikat Summa Cum Laude. Tahun 1984 menandai awal babak baru dalam karirnya ketika ia pindah dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Di sana, ia aktif mengajar Tafsir dan Ulum Al-Qur'an hingga tahun 1998 dan menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).

Setelah menjabat Menteri Agama selama dua bulan pada awal tahun 1998, Quraish Shihab kemudian diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir serta merangkap negara Djibouti dengan kedudukan di Kairo. Kehadirannya di Jakarta membawa suasana baru yang disambut baik oleh masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dijalankannya. Selain mengajar, ia juga dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984 dan anggota Lajnah Pentashhah Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989.⁸⁴

Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah ulung. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat serta kemampuannya menyampaikan ide-ide dengan bahasa sederhana namun jelas dan rasional, ia berhasil menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Ia sering berceramah di masjid-masjid terkemuka di Jakarta serta tampil dalam program-program televisi khusus selama bulan Ramadhan.

⁸³ Nur Fadillah, Studi Analisis Pandangan..., h. 37.

⁸⁴ Nur Fadillah, Studi Analisis Pandangan..., h. 39.

Di samping kegiatan tersebut, Quraish Shihab dikenal sebagai penulis produktif yang menghasilkan karya-karya tentang epistemologi Al-Qur'an serta isu-isu kehidupan masyarakat kontemporer Indonesia. Beberapa karyanya mencakup disertasi *Durar li al-Biga'i*, buku *Membumikan Al-Qur'an*, *Wawasan Al-Qur'an*, dan banyak artikel ilmiah lainnya yang dipublikasikan dalam berbagai media.

Quraish Shihab bukan hanya sekadar pakar Al-Qur'an; kemampuannya dalam menerjemahkan pesan-pesan al-Qur'an ke konteks modern membuatnya lebih dikenal dibandingkan pakar lainnya. Ia menekankan pentingnya metode tafsir maudu'i (tematik) untuk memahami ayat-ayat tertentu secara komprehensif dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, ia berusaha menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban masyarakat.

Muhammad Quraish Shihab dikenal sebagai penulis dan penceramah yang sangat terampil. Dengan latar belakang keilmuan yang kuat dari pendidikan formal, ditambah dengan kemampuannya dalam menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan rasional, ia berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ceramahnya berlangsung di sejumlah masjid terkemuka di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, serta di pengajian Istiqlal yang dihadiri oleh pejabat pemerintah. Ia juga tampil di berbagai stasiun televisi, terutama selama bulan Ramadhan, dengan program-program khusus di RCTI dan Metro TV.

Di antara berbagai aktivitas sosial dan keagamaan tersebut, Quraish Shihab tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Karya-karyanya mencakup kajian tentang epistemologi Al-Qur'an serta permasalahan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Beberapa karya pentingnya meliputi disertasi *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992),

Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), dan *Tafsir al-Mishbah*.

Selain itu, Quraish juga aktif menulis artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Ia mengasuh rubrik "*Tafsir al-Amanah*" di majalah Amanah, "Pelita Hati" di Harian Pelita, serta rubrik "M. Quraish Shihab Menjawab" di Harian Republika. Meskipun bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, kemampuannya dalam menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks modern membuatnya lebih dikenal dan unggul dibandingkan pakar lainnya.⁸⁵

Dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar, Quraish menekankan pentingnya metode tafsir maudu'i (tematik). Metode ini melibatkan pengumpulan sejumlah ayat yang tersebar dalam berbagai surah mengenai topik yang sama dalam hal ini tentang sabar dan menjelaskan makna keseluruhannya untuk menarik kesimpulan yang relevan. Menurutya, pendekatan ini memungkinkan untuk mengungkapkan pandangan Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan serta menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban.

Quraish Shihab juga menggarisbawahi pentingnya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual, bukan hanya terpaku pada makna tekstual. Hal ini bertujuan agar pesan-pesan dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong mahasiswanya, terutama di tingkat pascasarjana, untuk berani menafsirkan Al-Qur'an sambil tetap berpegang pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah mapan.

Menurut Quraish, penafsiran terhadap Al-Qur'an adalah proses yang tak pernah berhenti. Setiap zaman selalu melahirkan penafsiran baru seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman. Namun,

⁸⁵ Nur Fadillah, *Studi Analisis Pandangan...*, h. 40-41.

ia selalu mengingatkan perlunya ketelitian dan kehati-hatian dalam menafsirkan Al-Qur'an agar seseorang tidak sembarangan mengklaim suatu pendapat sebagai ajaran Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa memaksakan pendapat pribadi atas nama Al-Qur'an adalah sebuah dosa besar.

Dengan pendekatan moderat dan pemikiran yang terbuka, Quraish Shihab telah berhasil menjadi salah satu penceramah dan penulis terkemuka di Indonesia. Melalui karya-karyanya dan aktivitas ceramahnya, ia terus berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang Islam dalam konteks modern.

2. Karya-Karya

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang tokoh muslim kontemporer asal Indonesia yang sangat produktif. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil menghasilkan berbagai karya yang beragam dan diterima dengan baik oleh berbagai kalangan. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain:

- a) *Mahkota Tuntutuna Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah*
- b) *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*
- c) *Tafsir al-Misbah*
- d) *Membumikan al-Qur'an*
- e) *Lentera Hati*
- f) *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*
- g) *Logika Agama*
- h) *Islam yang Disalahpahami*

Selama lima dekade terakhir, Quraish Shihab telah menempatkan dirinya sebagai penulis tafsir terkemuka di Indonesia, terutama melalui

karya terkenalnya, *Tafsir al-Misbah*. Hingga kini, Quraish Shihab telah menulis lebih dari 61 judul buku dan terus berkontribusi dalam bidang tafsir serta pengembangan pemahaman Islam melalui berbagai program pendidikan dan dakwah.⁸⁶

3. Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah adalah karya monumental Muhammad Quraish Shihab, terdiri dari 15 volume yang mencakup penafsiran lengkap terhadap 30 juz Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penulisan tafsir ini adalah tahlîli, di mana ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan satu per satu sesuai urutan dalam mushaf. Volume pertama diterbitkan pada tahun 2000, sementara volume terakhir terbit pada tahun 2003.⁸⁷ Quraish menyelesaikan tafsir ini dalam waktu empat tahun, dimulai di Mesir pada 4 Rabi'ul Awwal 1420 H (18 Juni 1999) dan berakhir di Jakarta pada 5 September 2003, dengan rata-rata waktu tujuh jam per hari untuk menyelesaikannya.

Seperti halnya para ulama besar lainnya, penulisan tafsir Al-Qur'an memerlukan waktu, konsentrasi, dan refleksi mendalam. Quraish menulis *Tafsir Al-Misbah* saat menjabat sebagai Duta Besar untuk Mesir, Somalia, dan Djibouti. Tugas tersebut tidak terlalu menyita waktunya, sehingga ia memiliki banyak waktu untuk menulis. Dalam situasi ini, yang bisa dianggap sebagai "penjara" di luar negeri, Quraish berhasil menyelesaikan karyanya.

Ada beberapa poin penting terkait penulisan *Tafsir Al-Misbah*. Pertama, Quraish mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam cara yang bervariasi antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Ia tidak

⁸⁶ Kusmana, M. Quraish Shihab, *Membangun Citra Institusi* (Jakarta: IAIN Jakarta Press), 257.

⁸⁷ Muhammad Iqbaal, *Metode Penafsiran al-Qur'an* M. Quraish Shihab, dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2010), h. 258-260.

menyusun tafsir berdasarkan juz secara ketat, sehingga ketebalan setiap volume berbeda-beda; volume tiga berisi seluruh surah al-Maidah dan merupakan yang paling tipis dengan 257 halaman, sedangkan volume lain rata-rata lebih dari 500 halaman.

Kedua, dalam menafsirkan ayat-ayat, Quraish mengikuti pola ulama klasik dengan menyisipkan komentarnya di antara terjemahan ayat. Untuk membedakan antara terjemahan dan komentar, ia menggunakan cetak miring pada kalimat terjemahan. Namun, pendekatan ini dapat membuat kalimat-kalimatnya terasa panjang dan melelahkan bagi pembaca awam.

Ketiga, nuansa kebahasaan dalam tafsir ini sangat terlihat. Quraish menggunakan elaborasi kosakata untuk membantu pembaca memahami makna Al-Qur'an dengan lebih baik. Ia berpegang pada prinsip bahwa Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, ia membahas 'ilmu al-munasabat yang tercermin dalam enam aspek: keserasian kata dalam surah, keserasian kandungan ayat dengan penutupnya, keserasian hubungan antar ayat, serta keserasian antara mukaddimah dan penutup surah.

Tafsir ini tidak sepenuhnya merupakan hasil pemikiran Quraish sendiri; ia banyak mengutip pendapat ulama klasik dan kontemporer. Kitab *Tafsîr Nazm al-Durar* karya Ibrahim ibn 'Umar al-Biqā'i menjadi salah satu rujukan utama karena Quraish melakukan penelitian tentang tokoh ini saat menempuh gelar doktor di Universitas Al-Azhar. Selain itu, pemikiran Muhammad Husein Thabathab'i juga banyak dijadikan referensi dalam karyanya.

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar tafsir di Indonesia, tetapi kemampuannya dalam menerjemahkan pesan-pesan Al-Qur'an ke konteks modern membuatnya lebih dikenal dibandingkan yang lain. Ia menekankan pentingnya metode tafsir maudu'i (tematik) untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar dengan

mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang membahas tema tersebut.

Ia juga menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual agar pesan-pesan dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Quraish mendorong mahasiswanya untuk berani menafsirkan Al-Qur'an sambil tetap mematuhi kaidah-kaidah tafsir yang ada. Menurutnya, penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak akan pernah berhenti; setiap zaman akan melahirkan penafsiran baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman. Namun, ia selalu mengingatkan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian agar tidak sembarangan mengklaim pendapat sebagai ajaran Al-Qur'an.

Membaca karya-karya tafsir Quraish Shihab memberikan kesan bahwa penafsirannya memiliki fokus pada isu-isu sosial. Melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Quraish berupaya menyoroti permasalahan sosial yang relevan dengan konteks saat ini. Ia menjawab permasalahan tersebut dengan mengaitkannya dengan Al-Qur'an, menunjukkan bagaimana kitab suci ini membahas isu-isu tersebut dan solusi yang ditawarkannya. Dengan demikian, Al-Qur'an tampak sebagai pedoman hidup dan panduan bagi umat manusia.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa karyanya seperti *Membumikan Al-Qur'an*, *Wawasan Al-Qur'an*, *Secercah Cahaya Ilahi*, *Menabur Pesan Ilahi*, *Lentera Al-Qur'an*, dan karya utamanya, *Tafsir al-Mishbâh*. Nuansa sosial kemasyarakatan sangat jelas terlihat dalam buku-buku tersebut.

Dalam karya-karya tersebut, Quraish berusaha menyampaikan pesan moral Al-Qur'an yang relevan dengan kehidupan sosial umat Islam. Hampir setiap aspek kehidupan menjadi perhatian dan kajian bagi Quraish. Buku *Membumikan Al-Qur'an*, meskipun tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai tafsir mawdhû'i, menunjukkan keahlian Quraish dalam mengupas berbagai masalah kehidupan dari perspektif Qur'ani. Hal

serupa juga dapat ditemukan dalam buku *Menabur Pesan Ilahi*, yang terdiri dari 27 tulisan, di mana Quraish menyatakan bahwa buku ini merupakan saudara kandung dari *Membumikan Al-Qur'an*. Buku lain, *Secercah Cahaya Ilahi*, juga mencerminkan kemampuan Quraish dalam menyajikan pesan moral Al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan. Kesan ini semakin kuat dalam buku *Wawasan Al-Qur'an*, di mana Quraish secara khusus membahas 33 tema utama yang berkaitan dengan isu sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dalam mengkaji berbagai isu, penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berfokus pada aspek sosial selalu mengedepankan pendekatan linguistik. Ia menganggap pendekatan ini sangat penting, karena tanpa memahami makna kebahasaan dari kosakata Al-Qur'an, umat Islam akan kesulitan untuk menangkap maksud dari Pemilik wahyu tersebut (Allah Swt.). Quraish menyamakan kosakata Al-Qur'an yang berasal dari bahasa Arab dengan wadah atau gelas; gelas tersebut hanya bisa diisi dengan air dan memiliki batasan. Kita tidak seharusnya mengisinya dengan batu atau logam, karena itu dapat merusak gelas. Selain itu, kita juga tidak boleh melampaui kapasitas gelas dalam menampung air, karena akan menyebabkan air tumpah.

Dengan perumpamaan ini, Quraish menegaskan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, kita tidak boleh memahami kosakata di luar konteks makna aslinya, karena hal itu dapat mengakibatkan penafsiran yang salah. Dalam pandangannya, ia menyatakan, "Kita jangan membebani suatu kosakata melebihi makna cakupannya, tetapi juga jangan mengurangnya." Bagi Quraish, prinsip kebahasaan ini penting untuk meminimalkan subjektivitas penafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sangat membantu dalam memperluas pemahaman kita mengenai penggunaan kata oleh Al-Qur'an.

Quraish Shihab berpendapat bahwa meskipun Al-Qur'an menggunakan kosakata yang umum dipakai oleh masyarakat Arab pada

masa turunnya, arti dari kosakata tersebut tidak selalu sama dengan pemahaman yang berlaku di kalangan mereka. Selain itu, perkembangan bahasa Arab saat ini telah memberikan makna baru bagi kosakata-kosakata yang juga terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, seseorang tidak dapat sembarangan memilih makna berdasarkan pemahaman yang ada sebelum Islam atau yang muncul setelahnya. Penafsir harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan serta konteks ayat, dan lebih mengutamakan penggunaan kosakata dalam Al-Qur'an daripada pengertian yang dikenal pada masa pra-Islam. Bahkan, ia harus menghindari penggunaan kosakata tersebut dengan pengertian-pengertian yang berkembang setelahnya.

Dalam praktiknya, Quraish menerapkan pendekatan kebahasaan ini hampir di setiap karyanya, terutama dalam *Tafsir al-Misbah*. Ini menjadi salah satu faktor yang membedakannya dari para ulama tafsir Indonesia lainnya yang kurang memperhatikan aspek kebahasaan. Di samping itu, Quraish juga berusaha melihat konteks hubungan antar ayat saat menafsirkan Al-Qur'an. Ia tidak setuju dengan penafsiran yang hanya fokus pada ayat tertentu tanpa mengaitkannya dengan ayat atau surah sebelumnya atau sesudahnya. Penafsiran semacam itu dapat menyebabkan kesalahan besar dan tidak memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai maksud Al-Qur'an.

4. Pendapat Ulama Tentang Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab sudah dikenal oleh banyak kalangan, baik ulama maupun masyarakat awam. Meskipun begitu, tafsir al-Misbah tak luput dari kekurangan, seperti: di dalam suatu riwayat dan cerita yang ditulis oleh beliau, terkadang, Quraish Shihab tidak menulis rawi atau periwayatnya, sehingga pembaca kesulitan untuk mengambil rujukan pendapat dengan kisah atau riwayat tersebut.

Adapun, kelebihan dari tafsir al-Misbah yakni: tafsirnya dijelaskan secara runtut atau sesuai urutan ayat (tahlili), melakukan pencarian mengenai penggunaan kosa kata al-Qur'an, kaum Arab dan al-Qur'an itu sendiri, serta tafsir al-Misbah relevan dengan keadaan di Indonesia yang dinamis.⁸⁸

C. Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsirnya

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di Dair Atiyah, yang terletak di salah satu daerah terpencil di kota Damsyik, Suriah, pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syekh Musthafa al-Zuhaili, dan ia juga dikenal dengan julukan yang merujuk pada kota Zahlah, daerah asal leluhurnya di Lebanon. Ia adalah putra dari Syekh Musthafa al-Zuhaili, seorang petani dan pedagang yang sederhana namun alim, hafal Al-Qur'an, rajin beribadah, serta gemar berpuasa dan selalu melaksanakan shalat berjamaah di masjid.⁸⁹ Ibunya, Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah, adalah seorang wanita yang memiliki sifat warak dan berpegang teguh pada syariat Islam.⁹⁰

Sejak kecil, Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang ulama besar.⁹¹ Oleh karena itu, ia menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam di bawah bimbingan orang tuanya sebelum melanjutkan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya. Ia kemudian meraih gelar sarjana

⁸⁸ Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara", dipublikasikan dalam *Substantia: Jurnal-Jurnal Ushuluddin*, Vol. 21, No. 1 (2019), 39.

⁸⁹ Saiful Amin Ghofur, *Mosaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), 137.

⁹⁰ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufassir Era Klasik dan Kontemporer* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pon-Pes Sidogiri), 92.

⁹¹ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Musthafa Az-Zarga, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah Az-Zuhaili* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 91.

di Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik pada tahun 1953 dan melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo, di mana ia memperoleh gelar doktor dalam bidang Syari'ah pada tahun 1956.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Wahbah Az-Zuhaili mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik pada tahun 1963. Karir akademiknya berkembang pesat; ia diangkat sebagai pembantu dekan dan kemudian menjabat sebagai dekan serta Ketua Jurusan Fiqih Al-Islami. Dalam waktu singkat setelah pengangkatannya sebagai pembantu dekan, ia berhasil menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam pada salah satu Universitas di Syiri'a.⁹²

Keberhasilan Wahbah Az-Zuhaili tidak terlepas dari bimbingan para gurunya selama masa studinya, baik di Damaskus maupun di Al-Azhar Mesir dan Universitas Ain Syams. Beberapa guru terkemuka yang membimbingnya antara lain Syekh Mahmud Yasin (ilmu hadist),⁹³ Syekh Mahmud Ar-Rankusi (ilmu akidah), Syekh Hasan Asy-Syatti (ilmu faraid), dan Syekh Ahmad Samad (ilmu tajwid), serta banyak lagi.

Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjabat sebagai pengurus di lembaga penelitian untuk Institut Keuangan Islam dan memberikan kontribusi sebagai pengawas undang-undang syari'ah kepada berbagai organisasi serta pendakwah yang muncul dalam program televisi dan radio. Selain itu, ia aktif sebagai imam dan aktivis dakwah di Masjid Ustman Damaskus. Dalam bidang akidah, ia berpegang pada ajaran Ahlussunnah Waljama'ah dan membenarkan praktik tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan para wali. Ia menghindari perdebatan dengan golongan Salafi-Wahabi.

Pada tahun 2014, Wahbah Az-Zuhaili terdaftar sebagai salah satu dari 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. Tokoh-tokoh yang

⁹² Saiful Amin Ghofur, *Mosaik Mufasssir Al-Qur'an dari Klasik Kontemporer*, 137.

⁹³ Syaikh Muhammad Yasin merupakan salah satu Muassis (pemimpin) Jam'iyyah an-Nahdlah al-adabiyah, Jam'iyah al-'Ulama, Rabithah al-Ulama, Jam'iyyah al-Hidayah al-Islamiyah, beliau wafat pada tahun 1367 H/ 1948 M. *Badi'i al-Sayyid al-Lahham*, 20.

masuk dalam kategori ini umumnya telah melakukan kontribusi luar biasa dalam kehidupan mereka. Menurut kesaksian dari murid-muridnya, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menghabiskan sekitar 15 jam setiap hari untuk kegiatan menulis dan membaca, mencerminkan dedikasi dan komitmennya terhadap ilmu pengetahuan.⁹⁴

Wahbah Az-Zuhaili wafat pada usia 83 tahun sekitar tahun 2015, pada hari Sabtu sore di Suriah. Penyebab kematiannya hingga kini belum diketahui secara pasti. Ia meninggalkan warisan ilmu yang akan dikenang sepanjang masa.⁹⁵

2. Karya-Karya

Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar dan pemikir Muslim kontemporer, dikenal sebagai sosok yang sangat produktif dalam dunia keilmuan Islam. Az-Zuhaili meyakini bahwa seorang alim tidak cukup hanya berdakwah dan mengajar dari mimbar ke mimbar, tetapi juga harus menghasilkan karya tulis. Menurutnya, melalui tulisan, pemikiran-pemikiran dapat dilestarikan, disebarluaskan kepada khalayak luas, dan menjadi warisan yang melampaui batas waktu.

Dedikasi Wahbah Az-Zuhaili terhadap ilmu pengetahuan tercermin dari jumlah karya yang dihasilkannya. Berdasarkan biografi yang ditulis oleh Dr. Badi As-Sayyid Al-Lahham berjudul *Wahbah Az-Zuhaili al-Alim wa al-Faqih wa al-Mufasssir*, disebutkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili telah menulis sekitar 199 buku, di luar jurnal ilmiah. Selain itu, ia juga menghasilkan lebih dari 500 makalah ilmiah. Beberapa karya monumentalnya meliputi:

- a. Bidang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an

⁹⁴ Fimadani, "Mengenang syaikh wahbah az-zuhaili", <http://www.fimadani.com/mengenang-syaikh-wahbah-az-zuhaili.html>. Diakses pada 10 Oktober 2015.

⁹⁵ Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasssir*, 193.

Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Al-Tartil al-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an al-Azhim wa Ma'ahu, Al-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani Al-Qur'an al-'Aziz, Al-Qur'an al-Karim-Bunyatuhu al-Tasri'iyah wa Khasaisuhu al-Hadariyah, dan masih banyak lagi.

b. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Usul al-Fiqh al-Islami 1-2, Al-Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalat al-Madaniyyah al-Imarati, dan masih banyak lagi.

c. Bidang Hadis dan 'Ulum al-Hadis

Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah, Haqqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawi.

d. Bidang Aqidah Islam

Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr, Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah.

e. Bidang Dirasah Islamiyyah

Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqratiyyah al-Islamiyyah, Al-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu, Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, dan sebagainya.⁹⁶.

Wahbah Az-Zuhaili tidak hanya menulis buku-buku besar, tetapi juga aktif menghasilkan diktat perkuliahan, artikel ilmiah, serta makalah-makalah akademik. Produktivitasnya dalam menulis menjadikannya salah satu ulama terkemuka yang terus memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam hingga saat ini.

⁹⁶ Adi Karma, *Penyelesaian Sengketa Menyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia*. Masters thesis, IAIN Parepare. (2021),

3. Tafsir Al-Munir

Kitab *Tafsir Al-Munir* merupakan karya monumental yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir. Selain *Tafsir Al-Munir*, beliau juga menghasilkan karya lain seperti *Tafsir Al-Wasith*. Dalam tulisan ini, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai *Tafsir Al-Munir*. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar dan ilmuwan asal Suriah, dengan penuh komitmen menulis kitab ini untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah *Tafsir Al-Munir* menyatakan bahwa tujuan utama penulisan kitab ini adalah untuk menghubungkan umat Islam dengan Al-Qur'an, yang merupakan firman Allah, melalui sebuah ikatan yang kuat dan ilmiah.⁹⁷

Proses penulisan kitab ini memakan waktu sekitar 16 tahun. Mengenai metode yang digunakan, meskipun sulit untuk ditentukan secara pasti, terdapat beberapa pendekatan yang diterapkan. Di beberapa bagian tafsirnya, beliau menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), sementara di sisi lain, ia juga menerapkan metode tafsir perbandingan (*muqaran*). Namun, metode yang paling dominan dalam penulisan *Tafsir Al-Munir* adalah metode tafsir analitik (*tahlili*).

Kitab ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum fiqih serta aspek-aspek lain seperti akidah dan akhlak. Dengan demikian, *Tafsir Al-Munir* menjadi sumber penting bagi pembaca yang ingin memahami kandungan Al-Qur'an secara komprehensif dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Proses penulisan *Tafsir Al-Munir* memakan waktu selama 16 tahun, dan pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikri di Beirut, Lebanon, serta di Damaskus, Suriah, dalam format 16 jilid pada tahun 1991. Versi terjemahannya telah disebarluaskan dan dikoleksi di berbagai negara,

⁹⁷ Muhammad Waras Danku, *Langkah Preventif Kekerasan Seksual Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)*. Skripsi. IAIN Curup (2024), 32.

termasuk Turki, Malaysia, dan Indonesia, dengan total 15 jilid yang diterbitkan pada tahun 2013. Kitab ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif, lengkap, dan mencakup berbagai aspek yang relevan bagi pembaca.⁹⁸

Lebih lanjut, untuk memahami latar belakang penulisan tafsir ini, dapat dilihat dari tujuan Wahbah Az-Zuhaili yang dinyatakan dalam muqaddimah nya. Tujuan utama beliau adalah untuk memperkuat hubungan individu Muslim dengan Al-Qur'an melalui pendekatan ilmiah yang kokoh, karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang harus diikuti dalam setiap aspek kehidupan. Fokus Az-Zuhaili dalam kitab ini bukanlah untuk membahas permasalahan khilafiyah dalam fiqih seperti yang dilakukan oleh para pakar fiqih sebelumnya; melainkan ia ingin menjelaskan hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas.⁹⁹

Hal ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam daripada sekadar makna umum, mengingat Al-Qur'an mengandung aspek akidah, akhlak, manhaj, serta pedoman umum dan faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayatnya. Dengan demikian, setiap penjelasan dan penegasan yang terdapat di dalamnya menjadi instrumen untuk pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern saat ini serta untuk kehidupan individu setiap umat.¹⁰⁰

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menguraikan hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna luas, disertai analisis Asbab Al-Nuzul, balaghah, *al-i'rab*, serta aspek kebahasaan. Tafsir ini dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan metode *bil-mat' sur* (berdasarkan riwayat) dan *bil-ma'qûl* (berdasarkan akal) sesuai kaidah

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj, ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani), xi.

⁹⁹ Kajia Tafsir, LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasssir*, 197.

¹⁰⁰ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, 102.

yang diakui. Sistematika penafsirannya meliputi pengelompokan ayat berdasarkan tema, penjelasan kandungan surat secara umum, sebab turunnya ayat, kisah Nabi, tafsir ayat, hukum-hukum yang dipetik, serta analisis balaghah dan al-i'rab.

Wahbah Az-Zuhaili mengutamakan metode tafsir maudhu'i (tematik) untuk menjelaskan ayat-ayat yang saling berkaitan, namun juga menggunakan metode perbandingan (muqaran) dan analitik (tahlili). Ia dikenal sebagai mufassir yang menekankan kesatuan makna dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif. Adapun pendapat bahwa dalam Tafsir al-Munir menggunakan kolaborasi antara metode tahlili dan semi tematik.¹⁰¹

D. Imam Al-Qurthubi dan Tafsirnya

1. Biografi Al-Qurthubi

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshori al-Khazraji al-Andalusi, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Qurthubi. Ia merupakan seorang ulama terkemuka dari mazhab Maliki (al-Qattan, 2012, hlm. 514). Meskipun tidak terdapat informasi mengenai tahun kelahirannya dalam muqaddimah, diketahui bahwa beliau meninggal pada hari Senin, 7 Syawal 671 H di kota Maniyyah Ibn Hasib (RF, 2015, hlm. 13). Salah satu sumber menyebutkan bahwa al-Qurthubi lahir di Andalusia pada tahun 486 H dan wafat di Mausul pada tahun 567 H.

Namun, informasi tersebut dianggap lemah karena pertama, Hasbi tidak mencantumkan sumber yang jelas untuk data tersebut. Kedua, kemungkinan Hasbi salah kutip mengenai tahun kelahiran al-Qurthubi, karena data itu merujuk pada individu lain dengan nama yang sama, yaitu

¹⁰¹ Muhammad Alif, "Analisis al-Munasabah fi Qur'an", dipublikasikan dalam *Jurnal Al-Fath*, Vol. 03, No. 02 (Juli-Desember, 2009), 133-134.

Abu Bakar Yahya Ibn Sa'id Ibn Tamam Ibn Muhammad Al-Azdi al-Qurthubi.

Sejak kecil, al-Qurthubi dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai ilmu pengetahuan; orang tuanya juga merupakan pencinta ilmu. Ia lahir dalam keluarga sederhana, di mana ayahnya bekerja sebagai petani gandum. Ayahnya meninggal pada tahun 627 H. Al-Qurthubi dikenal sebagai sosok yang tekun dalam menuntut ilmu dan memiliki reputasi sebagai ulama yang berpengetahuan luas, arif, wara', serta zuhud terhadap dunia. Ia menghabiskan waktunya untuk beribadah, menulis kitab, dan memberikan bimbingan. Beliau dikenal berani dalam menegakkan kebenaran serta tegas terhadap bid'ah dan kesesatan, selalu rendah hati dan tidak fanatik terhadap mazhab tertentu. Ia mengikuti kebenaran dan berpegang pada dalil dengan jiwa yang teguh.

Al-Qurthubi adalah seorang ulama tafsir yang cerdas dan produktif, serta mendapatkan banyak apresiasi dari kalangan ulama. Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa al-Qurthubi adalah seorang imam dengan pengetahuan yang luas dan mendalam, serta memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat. Pada tahun 711 M, bangsa Arab menguasai Cordoba, mencapai puncaknya pada masa Bani Umayyah sekitar tahun 856 H/1031 M, yang membawa kemajuan bagi negara-negara Eropa. Namun, Cordoba jatuh pada tahun 1087 M setelah Daulah Umayyah kalah dan dikuasai oleh Kerajaan Qosytalah Ferdinand III pada tahun 1236 M.

Al-Qurthubi dikenal memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia meninggalkan kota tersebut untuk mencari ilmu ke wilayah Timur. Ia melakukan rihlah thalabul 'ilmu dengan belajar dari para ulama di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan daerah lainnya. Akhirnya, beliau wafat pada malam Senin, 9 Syawal 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa, kota Bani Khausab di Mesir Utara.

Aktivitas keilmuan al-Qurthubi terbagi menjadi dua lokasi utama: Cordoba di Andalusia dan Mesir. Selama di Cordoba, beliau aktif belajar

dan menghadiri halaqah-halaqah di masjid dan madrasah para pembesar, didukung oleh maraknya pembangunan madrasah dan koleksi perpustakaan yang menjadikan kota tersebut sebagai pusat ilmu pengetahuan di Eropa. Selama hidupnya, al-Qurthubi dikenal sebagai hamba Allah yang saleh, seorang ulama yang memahami Tuhan, bersikap zuhud terhadap dunia, dan fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Ia menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah dan menulis buku-buku yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di antara guru-guru al-Qurthubi di Cordoba adalah:

- a) Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi (Ibn Abi Hijah), seorang al-Muqri dan ahli nahwu.
- b) Abu Sulaiman Rabi' al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari al-Qurthubi.
- c) Al-Qadhi Abu 'Amir Yahya bin 'Amr bin Ahmad bin Muni'.

Sementara itu, guru-guru beliau di Mesir meliputi:

- a) Abu Bakar Muhammad bin al-Wahid.
- b) Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahani.
- c) Ibnu al-Jamisiy Baha al-Din 'Ali bin Hibbatullah bin Salamah.
- d) Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad 'Abd al-Wahhab bin Ruwaj.
- e) Abu al-Abas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maliki.

Al-Qurthubi dikenal memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu, dan setelah Cordoba jatuh ke tangan Prancis pada tahun 633 H/1234 M, beliau meninggalkan kota tersebut untuk melanjutkan pencarian ilmu ke berbagai negeri di Timur. Ia belajar dari para ulama di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, dan wilayah lainnya hingga wafat pada malam Senin, 9 Syawal 671 H/1272 M, dan dimakamkan di Munyaa, kota Bani Khausab di Mesir Utara.

2. Karya-Karya

Imam al-Qurthubi dikenal sebagai salah satu ulama besar yang menghasilkan berbagai karya penting dalam bidang tafsir dan keilmuan Islam. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, sebuah kitab tafsir yang bercorak fikih dan dianggap sebagai salah satu tafsir terbaik dalam menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an. Selain itu, beliau juga menulis sejumlah karya lain, seperti:

- a) *Syarh al-Tuqsho fi al-Hadis al-Nabawi*, sebuah penjelasan mendalam tentang hadis Nabi.
- b) *Al-Ilam fi Ma'rifati Maulid al-Mustafa 'alaih al-Shalat wa al-Salam*, yang disimpan di Maktabah Tub Qabi, Istanbul.
- c) *Al-Ashnaf Syarkhi al-Asma' al-Husna*, yang membahas nama-nama Allah yang indah.
- d) *At-Tadzkaru fi Afadhali al-Adzkari*, sebuah karya yang menguraikan kemuliaan Al-Qur'an, pertama kali dicetak di Kairo pada tahun 1355 H.

Karya-karya ini menunjukkan keluasan ilmu dan produktivitas Imam al-Qurthubi, serta kontribusinya yang signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam.

3. Tafsir Qurthubi

Kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa Ay al-Furqan*, yang dikenal sebagai *Tafsir al-Qurthubi*, merupakan karya terbesar Imam al-Qurthubi dalam bidang tafsir. Kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam dunia keilmuan Islam, terutama dalam tafsir bercorak fikih. Imam al-Qurthubi dikenal sebagai ulama yang saleh, wara', dan zuhud terhadap dunia, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Farhun, yang menyatakan bahwa beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan menyusun kitab yang bermanfaat bagi umat. Imam ad-Dzahabi juga memuji keluasan ilmu dan kecerdasan al-Qurthubi, menyebutkan bahwa karya-karyanya menunjukkan kedalaman

pengetahuan, keunggulan hafalan, serta kemampuan penyusunan kitab yang rapi. Ibnul Imad menambahkan bahwa al-Qurthubi adalah seorang imam yang memiliki pemahaman mendalam terhadap hadis dan menghasilkan karya-karya yang istimewa.

Kitab *Tafsir al-Qurthubi* ini menggunakan metode tafsir analitik (tahlili), di mana ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan secara rinci berdasarkan urutannya dalam mushaf, dengan mencakup aspek kebahasaan, asbab an-nuzul, balaghah, qira'at, serta pengutipan hadis Nabi. Corak fikih sangat dominan dalam kitab ini, sebagaimana terlihat dari fokusnya pada hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sistematika penafsiran yang digunakan melibatkan penguraian permasalahan hukum secara detail disertai pendapat-pendapat ulama beserta dalilnya. Kitab ini telah menjadi rujukan penting bagi ulama setelahnya dan terus digunakan sebagai sumber utama dalam kajian tafsir hingga saat ini. *Tafsir al-Qurthubi* tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an tetapi juga berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu fikih melalui pendekatan tafsirnya yang komprehensif.¹⁰²

Tafsir al-Qurthubi menggunakan sistematika mushafi, yaitu menafsirkan Al-Qur'an sesuai urutan ayat dan surah dalam mushaf Utsmani, dimulai dari surah *al-Fatihah* hingga *an-Nas*. Meskipun demikian, menurut Quraish Shihab, tafsir ini juga menunjukkan benih-benih metode tafsir maudhu'i (tematik), terutama dalam fokusnya pada ayat-ayat yang membahas hukum. Tafsir ini termasuk dalam kategori tafsir bi al-ma'tsur karena banyak menggunakan hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in. Namun, al-Qurthubi juga memadukan metode tafsir bi al-ra'yi, yang melibatkan ijtihad mufassir berdasarkan penguasaan bahasa Arab, asbabun nuzul, dan kaidah lainnya. Sumber utama tafsir ini meliputi Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, kaidah

¹⁰² Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), h. 56.

kebahasaan, serta ijtihad yang didasarkan pada dalil. Sumber sekunder mencakup karya-karya seperti *Tafsir at-Thabari*, *Tafsir Ibnu 'Atiya*, *Tafsir al-Mawardi*, *Tafsir Abi al-Laits al-Samarqandi*, *Tafsir al-Baghawi*, serta kitab-kitab hukum seperti *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu 'Arabi. Pendekatan ini menjadikan *Tafsir al-Qurthubi* sebagai salah satu tafsir komprehensif yang menggabungkan analisis hukum dengan aspek kebahasaan dan tematik, memberikan kontribusi besar dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

Tafsir al-Qurthubi menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Qur'an secara runtut sesuai urutan ayat dan surah dalam mushaf. Metode ini terlihat dari cara al-Qurthubi menjelaskan kandungan ayat secara mendalam dan panjang lebar dari berbagai aspek. Langkah-langkah penafsiran yang diterapkan meliputi:

- a) Menyebutkan ayat yang akan ditafsirkan.
- b) Mengidentifikasi poin-poin masalah dalam ayat tersebut.
- c) Memberikan analisis kebahasaan.
- d) Menyebutkan ayat lain yang relevan serta hadis-hadis pendukung dengan sumber dalilnya.
- e) Mengutip pendapat ulama beserta sumbernya untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan.

Corak tafsir ini bercirikan fikih, sesuai dengan fokusnya pada pembahasan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Hampir setiap ayat yang dijelaskan disertai analisis hukum, namun al-Qurthubi tetap menjaga netralitas tanpa fanatik terhadap satu mazhab, meskipun ia menganut mazhab Maliki.

Tafsir bercorak fikih seperti ini sering disebut *Tafsir Ayat Ahkam* karena berorientasi pada ayat-ayat hukum. Pendekatan ini telah diterima luas oleh para ulama tafsir dan memiliki sejarah panjang, seiring dengan perkembangan tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Tafsir tahlili yang digunakan oleh al-Qurthubi juga menggabungkan sumber *bi al-ma'tsur* (riwayat) dan

bi al-ra'yi (ijtihad), menjadikannya salah satu karya tafsir klasik yang komprehensif dan relevan hingga kini.¹⁰³

4. Pendapat Para Ulama tentang Tafsir al-Qurthubi

Tafsir al-Qurthubi atau *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan* adalah salah satu kitab tafsir paling lengkap yang bercorak fikih. Kitab ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan tafsir lainnya, seperti:

a) Tidak fanatik terhadap mazhab

Al-Qurthubi bersikap netral dalam pembahasan hukum, meskipun ia menganut mazhab Maliki.

b) Objektivitas dan etika diskusi

Beliau menyampaikan pembahasan secara obyektif, cerdas dalam memberikan kritik, dan menjauhi hal-hal yang tidak etis saat berdiskusi atau berdebat.

c) Perhatian terhadap asbabun nuzul

Al-Qurthubi sangat memperhatikan sebab turunnya ayat untuk memahami makna yang terkandung.

d) Analisis kebahasaan

Tafsir ini memperhatikan aspek qira'at, i'rab, serta masalah-masalah nahwu dan sharaf.

Namun, kitab ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

a) Kadang memasukkan cerita atau kisah isra'iliyat tanpa memastikan keabsahannya (shahih atau dha'if), serta pembahasan yang kurang relevan dengan ayat yang ditafsirkan.

b) Mengutip hadis tanpa menyebutkan statusnya (dha'if atau maudhu').

c) Menggunakan berbagai rujukan tanpa memberikan keterangan sumber secara jelas.

¹⁰³ Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), h. 57-59.

Secara metodologi, Tafsir al-Qurthubi menggunakan pendekatan tahlili, di mana kandungan ayat dijelaskan secara mendalam dan sistematis. Dengan corak fikihnya, kitab ini berorientasi pada ayat-ayat hukum (ayat ahkam) yang sangat relevan bagi ulama fikih dan tafsir. Meskipun bercorak fikih, kitab ini tetap diterima luas karena mampu menjembatani berbagai pandangan hukum dengan pendekatan rasional dan tekstual yang komprehensif.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Rosida Azzahra, *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" (Studi Komparasi QS. Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022), h. 66.

BAB IV

**PENAFSIRAN QS. AL-ISRA>': 32 DAN IMPLEMENTASINYA DI ERA
SEKARANG**

A. Penafsiran QS al-Isra>' menurut Hamka, Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, dan Al-Qurthubi

1. Penafsiran QS. al-Isra>': 32 menurut Hamka

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Pada awal penafsirannya, Buya Hamka terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai definisi zina menurut pandangannya. Ia menyatakan bahwa zina adalah “setiap persetubuhan yang tidak sah secara nikah.” Menurut Hamka, larangan mendekati hal-hal yang berhubungan dengan zina disebabkan oleh adanya dorongan seksual pada pria dan wanita. Gelora nafsu tersebut muncul ketika mereka saling dekat. Hamka menyatakan, “Ketika seorang pria dan wanita berada dalam jarak dekat, sulit untuk menghindari munculnya syahwat.” Ia mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, “Jika seorang pria dan wanita berada dalam khalwat, maka yang ketiga adalah setan.” Dalam kutipan hadis ini, Hamka tidak mencantumkan sanad, perawi, atau derajat hadis tersebut.

Hamka juga merujuk pada penelitian Dr. Marion Hylard, Kepala Bagian Perempuan dan Rumah Sakit Bersalin di Universitas Toronto, yang telah melakukan penelitian selama hampir 30 tahun mengenai bahasa khalwat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Hamka menyimpulkan bahwa Dr. Hylard menemukan pengaruh naluri perempuan yang dapat membangkitkan nafsu seksual. Ia menjelaskan bahwa tempat sepi,

berdekatan saat menonton film yang menggugah birahi, serta sentuhan fisik seperti pelukan atau ciuman dapat memicu syahwat yang terpendam dalam diri perempuan.

Hamka mengamati beberapa faktor yang termasuk dalam kategori mendekati zina, seperti film cabul, majalah dan buku porno, serta pergaulan bebas yang semakin mencolok. Ia juga melarang berbagai tindakan yang dianggap mendekati zina, seperti wanita berpakaian tetapi telanjang, nyanyian dengan ajakan buruk, tarian, pelukan, dan perempuan (musafir) yang tidak diantar oleh suami atau mahramnya. Hamka menyaksikan banyak kasus dampak negatif akibat maraknya perzinaan; ia sering melihat orang tua menikahkan anak gadis mereka dalam keadaan hamil, yang dianggap sebagai hal biasa.

Selain kehamilan di luar nikah, Hamka juga mencatat dampak negatif lainnya dari perzinaan, seperti gadis hamil tanpa suami, jual beli anak hasil hubungan gelap, legalisasi aborsi di beberapa negara “modern,” penyalahgunaan obat pencegah kehamilan, serta munculnya penyakit menular seksual berbahaya seperti sifilis dan Vietnam Rose. Vietnam Rose adalah penyakit menular seksual yang diderita oleh tentara Vietnam akibat berhubungan dengan pelacur saat mereka berlibur. Hal demikian yang meyakinkan kita atas sabda Tuhan dalam Surah al-Isra ayat 32 yang artinya, *“Dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah keji dan seajahat-jahatnya jalan”*.

Fenomena maraknya pornografi di era modern disinggung oleh Hamka dalam tafsirnya bahwa globalisasi secara tidak langsung juga menyebabkan semakin lebarnya ruang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, apabila mereka tidak dapat mengontrol syahwatnya, maka akan menghancurkan pribadi dan hilang kontrol atas diri sendiri. *“Kehidupan modern adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari penyakit yang tidak*

*akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang yang kotor”.*¹⁰⁵

Film-film yang diperankan oleh perempuan berpakaian terbuka (sehingga terlihat paha dan pangkal buah dadanya) dan ketika dilihat menimbulkan syahwat laki-laki, maupun di tempat permandian umum (sekarang sering disebut kolam renang) yang dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang memperlihatkan tubuh wanita dan pria sehingga memicu hasrat seksual atau *libido* termasuk dalam pornografi.¹⁰⁶ Kemudian ketika hasrat seksual yang tidak terkontrol telah menguasai individu, akan sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari pengaruh tersebut. Seiring waktu, pikiran dan ingatan mereka akan sepenuhnya dikuasai oleh dorongan tersebut. Hal ini dapat mengarah pada tindakan zina, di mana satu kali berzina dapat menjadi awal dari kebiasaan

Kemudian, Hamka menjelaskan upaya-upaya untuk menjauhi zina, seperti yang terlah termaktub dalam Surah an-Nur ayat 27 tentang seseorang apabila bertamu hendaknya mengucapkan salam dan memerhatikan raut wajah pemilik rumah. Apabila tuan rumah keberatan lalu menyuruhnya pulang, maka pulanglah dan jangan berkecil hati. Adapun ayat 30 dan 31 juga memerintahkan laki-laki maupun perempuan menundukkan pandangannya, perempuan dilarang memperlihatkan perhiasannya, memakai pakaian yang sopan, dan jangan bersuara lemah gemulai yang dapat membangkitkan syahwat.¹⁰⁷

2. Penafsiran QS. al-Isra>': 32 menurut Quraish Shihab

وَلَا تَقْرُبُوا ٱلْزَيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٣

¹⁰⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 72.

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 73.

¹⁰⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Djuzu' XV, h. 58.

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Sebelum menafsirkan kalimat *"La Taqrabu al-Zina,"* Quraish Shihab mengaitkan penafsiran QS. Al-Isra' ayat 32 dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. Al-Isra' ayat 31. Dalam ayat 31, disebutkan bahwa salah satu alasan yang mendorong pembunuhan anak perempuan pada masa jahiliyah adalah ketakutan akan pemerkosaan atau perzinahan. Oleh karena itu, di ayat 32, Allah memerintahkan masyarakat untuk menjauhi segala penyebab yang dapat mengarah pada tindakan tersebut. Quraish Shihab mengutip pendapat Al-Biqā'i yang menyatakan bahwa perzinahan mengandung unsur pemborosan, meskipun ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang makna pemborosan tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti dampak negatif dari perzinahan, termasuk pembunuhan akibat ketidakjelasan identitas ayah anak.¹⁰⁸

Selain merujuk pada Al-Biqā'i, Quraish Shihab juga mengutip pendapat Sayyid Quthb. Menurut Sayyid Quthb, perzinahan memiliki aspek pembunuhan dalam beberapa cara. Pertama, penempatan sperma di tempat yang tidak semestinya dapat menyebabkan keinginan untuk menggugurkan janin. Jika anak tersebut dibiarkan hidup, ia mungkin dibesarkan tanpa pendidikan dan pengasuhan yang memadai. Kedua, perzinahan mencampuradukkan keturunan, yang dapat merusak kepercayaan mengenai kehormatan anak dan melemahkan hubungan antar masyarakat, sehingga berpotensi membahayakan kelangsungan umat. Di sisi lain, perzinahan juga merusak masyarakat dengan memudahkan pelampiasan nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi rapuh, padahal rumah tangga seharusnya menjadi tempat terbaik untuk mendidik anak.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), h. 79.

¹⁰⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 80.

Quraish Shihab menegaskan bahwa berhayal tentang hal-hal seksual bisa dianggap sebagai tindakan yang mendekati zina. Ia menyatakan: “Ayat ini menegaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal meski hanya dalam bentuk hayalan yang dapat menjebakmu dalam keburukan tersebut.” Menurut Quraish Shihab, berdasarkan pengamatan sejumlah ulama yang tidak disebutkan namanya secara spesifik, semua ayat Al-Qur'an yang menggunakan frasa "jangan mendekati" biasanya merupakan larangan terhadap hal-hal yang dapat merangsang nafsu untuk melakukan tindakan tersebut, seperti hubungan seksual saat istri sedang haid atau memperoleh harta secara tidak sah. Sementara itu, larangan langsung terhadap tindakan itu sendiri tidak memiliki daya rangsang yang kuat.

Kemudian, firman Allah, *sa>'a sabi>lan* atau jalan yang buruk. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai jalan buruk karena mengantar menuju ke neraka. Ibnu 'Asyur menginterpretasikan kata *sabi>lan* sebagai perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang. Sedangkan, Thabathaba'i memahaminya sebagai jalan untuk mempertahankan kehidupan. Para ulama tersebut, merelevansikan ayat tersebut dengan QS. *al-'Ankabu>t* ayat 29 yang menyinggung kebiasaan buruk kaum Nabi Luth yaitu sodomi atau homoseksual. Hal ini diartikan sebagai *taqt{a'u>na as-sabi>l* atau memutus jalan. Jalan yang mereka putus adalah jalan melanjutkan keturunan karena homoseksual tidak menghasilkan keturunan dan generasi jenis manusia. Sedangkan, apabila melakukan perzinahan maka akan mendapat keturunan namun jalan tersebut adalah seburuk-buruknya jalan.

3. Penafsiran QS. al-Isra>': 32 menurut Wahbah Az-Zuhaili

وَلَا تَقْرُبُوا ٱلْزَيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Secara balaghah, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa lafaz **وَلَّا تَقْرَبُوا** (janganlah kalian mendekati zina) merupakan kalimat yang tepat makna (*baliigh*) daripada kalimat **وَلَّا تَزْنُوا** (janganlah kalian berbuat zina) atau **وَلَّا تَزْنُوا** (janganlah kalian berzina).¹¹⁰

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setelah memerintahkan lima hal yaitu tauhid, beribadah dengan ikhlas, menghindari ibadah kepada selain Allah, berbuat baik, dan bersikap tawadhu kepada orang tua, orang miskin, serta ibnu sabil serta mengucapkan kata-kata yang baik, Allah SWT kemudian menekankan adab dalam membelanjakan harta dengan mengambil jalan tengah (*tawassuth*) tanpa pemborosan (*bakhl*). Selanjutnya, Allah SWT melarang tiga hal: berzina, membunuh tanpa alasan yang sah, dan mendekati harta anak yatim dengan cara yang tidak benar.

Dalam firman-Nya, Allah melarang umat-Nya mendekati zina serta segala penyebab dan pendorongnya, karena tindakan tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Zina dianggap sebagai perbuatan keji dan dosa besar yang melanggar kehormatan, mencampurkan nasab, merugikan hak orang lain, serta menghancurkan struktur masyarakat dengan merusak keluarga. Perbuatan ini juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit mematikan, kefakiran, kehinaan, dan kelemahan. Larangan untuk mendekati zina lebih tegas daripada sekadar peringatan untuk tidak melakukannya.

Perzinaan dipandang sebagai salah satu cara terburuk karena menghilangkan perbedaan antara manusia dan hewan; tidak ada lagi kekhususan antara laki-laki dan perempuan tertentu. Akibat dari perbuatan

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 83.

zina ini akan menimbulkan kehinaan yang terus melekat pada perempuan dan tidak dapat dihapuskan oleh jasa apapun yang diberikan.

Zina memiliki tiga sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an: *fahlsyah* (perbuatan yang sangat keji), *maqтан* (dibenci oleh Allah), dan *sa'a sabila* (seburuk-buruknya cara). Zina dianggap faahlsyah karena dapat merusak nasab, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik dan pembunuhan akibat perebutan kehormatan. Sebagai maqtان, perempuan pezina menjadi sosok yang dibenci dalam masyarakat, sehingga kehilangan kepercayaan dan tidak diinginkan sebagai pasangan. Selain itu, zina sebagai saa'a sabila menciptakan ketidakberdayaan antara manusia dan hewan, menghilangkan kekhususan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menimbulkan kehinaan yang terus melekat pada perempuan tanpa bisa dihapus oleh jasa apapun.¹¹¹

4. Penafsiran QS. al-Isra>': 32 menurut Al-Qurthubi

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Dalam menafsirkan lafaz تَقْرَبُوا ٱلْزِّنَىٰ Al-Qurthubi memiliki kemiripan dengan Wahbah Az-Zuhaili, dimana lafaz tersebut (*janganlah kalian mendekati zina*) merupakan kalimat yang tepat makna (*baliigh*) daripada kalimat لَا تَزْنُوا (*janganlah kalian berbuat zina*) atau لَا تَقْرَبُوا (*janganlah kalian berzina*).¹¹² Sedangkan, سَبِيلٌ bermakna “suatu jalan” *manshub* karena sebagai *tamyiz*, yang aslinya “Jalannya adalah seburuk-buruk jalan” sebab dapat menjerumuskan ke neraka dan zina merupakan salah satu dosa besar.

¹¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 87.

¹¹² Dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath al-Qadir (3/315). larangan mendekati zina ini sangat kuat sehingga haram hukumnya bagi segala sarana yang mendorong kepada sesuatu yang haram berdasarkan makna eksplisit ungkapan tersebut. Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Jilid 10 (Kairo: Maktabaah al-Shafa, 2005), 627.

Mayoritas ulama sepakat bahwa zina tidak dapat ditolerir keburukannya karena menimbulkan banyak *mudharat* seperti merusak rumah tangga orang lain (apabila dilakukan dengan suami/istri orang lain), muncul anak dengan status ayah yang tidak pasti (karena bercampurnya mani), sehingga merusak nasab dan menimbulkan masalah warisan.

Dalam ash-Shahih Muslim, terdapat kisah saat Nabi Muhammad SAW melewati seorang wanita hamil tua di depan pintu dan mengucapkan,

فَقَالَ لَعَلَّه يَرِيدُ أَنْ يَلْمَ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُوْرَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

“Kiranya dia hendak bersetubuh dengannya”. Para sahabat menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku ingin melaknatnya dengan laknat yang mengikutinya hingga liang kubur bersamanya. Bagaimana dia mewarisinya sedangkan dia tidak halal baginya dan bagaimana pula dia mempekerjakannya sedangkan dia tidak halal baginya” (Shahih Muslim: 1441).¹¹³

B. Implementasi QS. al-Isra>: 32 di Era Sekarang

1. Pendidikan Seksualitas (*Sex Education*) Berbasis Nilai Islam

Di Indonesia, seksualitas kerap kali dianggap hal yang masih tabu. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap seks sebagai hal yang negatif, kotor, jorok, dan hal-hal yang berkonotasi buruk. Akibatnya marak terjadi kasus pelecehan hingga kekerasan seksual akibat kehilangan kendali atas hasrat libido. Kecenderungan untuk mendiskreditkan seksualitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman mengenai pentingnya seks, penyebaran informasi seksual yang tidak selektif di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, serta peredaran VCD pornografi secara bebas. Selain itu, banyak orang tua yang tidak

¹¹³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 34.

berinteraksi secara edukatif dengan anak-anak mereka, terutama ketika anak melakukan eksplorasi terhadap alat kelamin mereka.¹¹⁴ Hal ini sering kali hanya direspons dengan istilah "jorok" atau "kotor," yang semakin memperkuat pandangan negatif terhadap seksualitas.¹¹⁵

Kurangnya pendidikan dan pembicaraan terbuka mengenai seksualitas dapat menyebabkan stigma yang merugikan. Pendidikan seks yang tidak memadai dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru dan pandangan negatif terhadap seksualitas. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pendidikan yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai positif agar individu dapat memahami seksualitas dengan cara yang sehat dan konstruktif.

Dalam bukunya "Pendidikan Seks", Rono Sulistyو mengembangkan strategi pendidikan seks yang disesuaikan dengan kelompok umur sebagai berikut:¹¹⁶

- a) Usia 7-10 tahun: Anak-anak diperkenalkan pada informasi mengenai reproduksi hewan secara umum, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tentang reproduksi manusia, dimulai dari pertemuan antara ovum dan sperma.
- b) Usia 11-13 tahun: Jika anak-anak tertarik, mereka dapat diberikan informasi tentang embriologi genital internal, anatomi, serta perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Materi ini juga mencakup menstruasi, deskripsi konsepsi dan persalinan, serta topik-topik sensitif seperti pemerkosaan dan penyimpangan seksual. Penting untuk menekankan kepada anak-anak agar berhati-hati di sekitar orang asing.
- c) Usia 13-16 tahun: Pada tahap ini, pendidikan berfokus pada hubungan seksual dan aspek sosial dari seksualitas, termasuk

¹¹⁴ Untung Sentosa dan Aam Amiruddin, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim* (Bandung: Kahsanah Intelektual, 2006), 5.

¹¹⁵ Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu, Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam* (Sukoharjo: Rumah Dzikit, 2006), 30.

¹¹⁶ R. Sulistyو, *Pendidikan Seks* (Bandung: Ellstar, tt), 21-22.

tanggung jawab yang menyertainya. Diskusi mengenai rumah tangga dan keluarga sebagai fondasi masyarakat juga penting untuk dilakukan.

Sementara itu, Abdullah Nasikh Ulwan mengusulkan materi pendidikan seks berdasarkan usia anak sebagai berikut:¹¹⁷

- a) Usia 7-10 tahun: Anak-anak diajarkan tata krama yang benar, seperti meminta izin saat memasuki rumah dan berperampilan sopan.
- b) Usia 10-13 tahun: Anak-anak dijauhkan dari hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu serta ditanamkan prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka juga perlu dibatasi dari melihat konten negatif di televisi atau membaca materi yang tidak pantas.
- c) Usia 14-16 tahun: Saat anak sudah siap untuk menikah, mereka diajarkan etika bergaul dengan lawan jenis.
- d) Setelah melewati usia remaja: Anak yang belum menikah diajarkan etika pengendalian diri.

Melihat berbagai sudut pandang di atas, penulis lebih memilih pendekatan kedua, di mana prinsip-prinsip agama harus diajarkan bersamaan dengan pendidikan seks. Ide-ide keagamaan perlu disampaikan kepada anak-anak secara agresif agar menjadi prinsip dalam kehidupan mereka.

Dalam Islam, Hasrat seksual merupakan fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah Swt.,

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِئِ الْمَقْطُورَةِ مِنَ الْعِزِّ وَالْغَنَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْأُولَٰئِكَ عِنْدَ حُسْنِ الْمَالِ ۝ ١٤

“Dijadikan indah bagi manusia, kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak,

¹¹⁷ Nasikh Ulwan, *Pendidikan Seks* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 1.

dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik” (QS. al-Imran: 14).

Islam turut memberikan pedoman atau Batasan agar hasrat libido ini tidak miskomunikasi dan di tidak disalurkan secara negatif tanpa dasar. Islam memandang pendidikan seks sebagai aspek yang bersifat universal, yang menghubungkan pria dan wanita di semua lapisan masyarakat, bukan hanya terbatas pada satu kelompok. Sebagai pendidik utama, keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak, yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut di lembaga pendidikan. Dengan demikian, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai transisi dari pendidikan yang diperoleh di lingkungan keluarga.¹¹⁸

Pendidikan seks dianggap sebagai elemen krusial dalam pengajaran nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam Islam. Oleh karena itu, dasar dari pendidikan seks, sama halnya dengan pendidikan agama Islam, adalah Al-Qur'an dan Hadis. Mengabaikan pendidikan seks tanpa mempertimbangkan kedua komponen ini dapat menghasilkan pemahaman yang bias dan bahkan berpotensi menyebabkan penyimpangan dari tujuan utama aktivitas seksual, yaitu pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, implementasi pendidikan seks harus selalu sesuai dengan tuntutan syariat Islam.¹¹⁹

Pendidikan seks penting ditanamkan sejak dini oleh orang tua di rumah, seperti memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan saat usianya mencapai 10 tahun. Sebagaimana sabda Nabi Saw.,¹²⁰

¹¹⁸ Muhammad Nur Effendi, Fitriani, “Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, dipublikasikan dalam *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1 (2023), 41.

¹¹⁹ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Gholia Indonesia, 1982), 17.

¹²⁰ HR. Abu Dawud, no. 495 dan disahihkan oleh Al-Alban di Sahih Abi Dawud.

*meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.*¹²¹

Ayat ini menekankan pada etika sosial dan tata krama dalam konteks kehidupan rumah tangga, dengan penekanan pada perubahan sikap individu terhadap norma masuk ke dalam kamar orang tua atau penguasa mereka seiring bertambahnya usia. Hal ini bertujuan untuk mencegah perilaku yang bersifat birahi yang dapat muncul akibat pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap aurat orang lain. Pendidikan seks menjadi penting agar anak memahami fungsi organ seksual, tanggung jawab yang menyertainya, serta hukum halal dan haram yang berkaitan dengan organ tersebut. Selain itu, pendidikan ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual sejak usia dini.

Menurut Abdullah Nasikh Ulwan, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh orang tua dan pendidik untuk membantu anak-anak memahami seks secara positif, antara lain:¹²²

- a) Memberikan pemahaman diri: Remaja perlu memahami identitas diri mereka, menyadari tugas dan tanggung jawab hidup, serta memahami hubungan mereka dengan lingkungan sekitar.
- b) Meningkatkan kualitas akhlak: Anak-anak harus menyadari batasan nilai, tugas, dan tanggung jawab dalam masyarakat.
- c) Memberikan kesadaran beragama: Mengembangkan rasa taqwa dan kesadaran akan pengawasan Allah SWT.

¹²¹ Maksudnya adalah tiga waktu ketika aurat sering terbuka. Oleh sebab itu, Allah Swt. melarang hamba sahaya dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada ketiga waktu tersebut.

Dan ketika anak-anak dari orang merdeka yang bukan mahram dan telah mencapai usia balig harus meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur orang tua, seperti cara orang-orang yang disebut pada ayat 27 dan 28 di surah ini. Lihat Qur'an Kemenag, 2019.

¹²² Abdullah Nasikh Ulwan, Op.,Cit., 124-137.

- d) Mengubah cara berpikir: Memahami bahwa pendidikan seks memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada isu jenis kelamin dan hubungan seksual, tetapi juga mencakup perkembangan manusia, interaksi antar manusia, dan perilaku seksual.
- e) Mengajarkan pendidikan seks sejak dini: Memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada anak-anak sejak usia awal.
- f) Mendengarkan dengan sungguh-sungguh: Orang tua perlu mendengarkan apa yang diungkapkan anak-anak dengan penuh perhatian dan memahami pikiran serta perasaan mereka.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang seksualitas harus melibatkan pendidikan yang inklusif dan interaktif, serta melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan pemahaman yang sehat tentang seksualitas.

2. Pengendalian Interaksi Sosial

Ketika beranjak dewasa, anak mulai berinteraksi dengan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika di luar rumah, orang tua tidak bisa mengawasi anak sepenuhnya. Oleh sebab itu, orang tua perlu mengedukasi anak terhadap tiga hal, yakni mengenalkan mahramnya, mengenalkan rasa malu, serta etika bersosialisasi.

Pertama, mengenalkan anak terhadap klasifikasi siapa saja yang menjadi mahramnya. Anak perempuan dan laki-laki perlu dikenalkan siapa saja yang menjadi mahramnya dan bukan mahramnya. Orang tua juga menjelaskan serta memberikan contoh bagaimana cara berinteraksi dan bersikap terhadap keduanya dengan baik dan sesuai dengan syariat. Perlu ditegaskan bahwa anak adalah peniru yang handal. Anak akan cenderung meniru perbuatan orang tuanya, bagaimana orang tua bisa memberikan edukasi sekaligus contoh bagaimana selainya anak bersosialisasi dengan orang lain, khususnya terhadap lawan jenis.

Kedua, mengenalkan anak pada rasa malu seperti tidak melepas baju atau tidak telanjang di depan umum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ungkapan ‘laa ilaha illallah’ (tidak sesembahan yang berhak disembah selain Allah), sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan; dan sifat malu merupakan bagian dari iman”* (HR. Bukhari no. 9 dan Muslim no. 35).

Jelaskan kepada anak mengenai hak-hak anak atas tubuhnya, khususnya dalam menjaga organ vitalnya agar tidak disentuh orang lain. Selain itu, tanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. Tuhan menciptakan perbedaan fisik dan psikologis antara pria dan wanita. Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk saling mengkritik, melainkan untuk mencerminkan tanggung jawab yang berbeda yang akan diemban di masa depan. Dalam pandangan Islam, laki-laki diharapkan memiliki kepribadian maskulin, sementara perempuan diharapkan memiliki kepribadian feminin. Islam tidak menganjurkan wanita untuk meniru pria, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, anak-anak perlu dibiasakan sejak dini untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan identitas mereka dan dilayani sesuai dengan jati diri masing-masing.¹²³

Ketiga, menjelaskan dan memberi contoh kepada anak mengenai etika bersosialisasi yang baik, khususnya dengan lawan jenis. Anak-anak dilarang berkhawat yaitu seorang pria dan wanita yang bukan mahram berada berdua di tempat yang tersembunyi, yang sering kali dipilih untuk menghindari pengawasan orang lain. Khalwat, mirip dengan ikhtilat, berpotensi menjadi langkah awal menuju zina. Oleh karena itu, penting untuk mendidik anak-anak sejak dini agar menghindari perilaku tersebut.

¹²³ Muhammad Nur Effendi, Fitriani, “Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, dipublikasikan dalam *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1 (2023), 44.

Anak-anak sebaiknya bermain dalam kelompok yang terdiri dari jenis kelamin yang sama. Jika mereka bermain dengan lawan jenis, mereka harus diingatkan untuk tidak terlibat dalam khalwat.¹²⁴

Pendidikan mengenai khalwat dan konsekuensinya harus diperkenalkan kepada anak-anak agar mereka memahami batasan-batasan interaksi antara pria dan wanita. Ini termasuk menjelaskan bahwa khalwat dapat menimbulkan fitnah dan godaan yang tidak diinginkan, serta risiko terjadinya perilaku yang dilarang dalam agama. Dengan demikian, melalui pendidikan yang tepat, anak-anak dapat dilatih untuk menjaga diri dari situasi yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang.

3. Pengawasan dalam Penggunaan Gadget

Setiap individu memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Namun, jika kecenderungan ini dibiarkan tanpa pengendalian, hal itu dapat merugikan kehidupan manusia. Demikian pula, jika mata dibiarkan melihat gambar atau film yang mengandung unsur pornografi, dampaknya bisa negatif. Oleh karena itu, penting untuk menjauhkan anak-anak dari gambar, film, atau bacaan yang mengandung unsur pornografi dan tindakan yang tidak pantas.

4. Penerapan Adab Berpakaian

Untuk menghindari fitnah, orang tua harus secara konsisten mengajarkan anak-anak mereka untuk berpakaian dengan baik dan sopan. Dalam tradisi Islam, wanita diharuskan menutupi aurat mereka dengan jilbab, yang berfungsi untuk melindungi diri dari fitnah serta mencegah situasi yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak pantas. Selain itu, sesuai dengan syariat Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan tentang seks. Ini mencakup pengajaran mengenai perilaku seksual yang diharamkan dan yang diperbolehkan (halal), serta pentingnya menanamkan kesadaran spiritual tentang Allah Azza wa Jalla dalam diri anak.

¹²⁴ Muhammad Nur Effendi, Fitriani, "Sex Education Dalam...", 46.

Sebagaimana dijelaskan dalam tema utama pendidikan seks dalam perspektif Islam, orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka, termasuk dalam hal pendidikan seks. Kewajiban menjaga aurat yang diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan pentingnya menjaga diri dari potensi risiko yang dapat muncul jika aurat terlihat oleh orang lain. Hal ini dapat memicu nafsu syahwat, yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya zina, sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama. Fayadh bin Najih, sebagaimana dijelaskan Muhammad Utsman dalam *Kitab Irsyaduzzaunjaini* menyatakan bahwa إِذَا قَامَ ذَكَرُ الرَّجُلِ ذَهَبَ ثُلَاثَا عَشْرَ أَكْثَرِ "Ketika dzakar

seorang laki-laki berdiri, maka dua pertiga akalannya akan hilang".¹²⁵

Sebagaimana menurut Asy-Syekh Muhammad bin Umar AnNawawi bahwa syahwat bisa muncul karena memandang aurat: أَنْظَرَ عُورَ قَلْبٍ شَهْوَتٍ وَأَيُّ ثُلَاثَا عَشْرَ أَكْثَرِ "Jauhilah memandang (aurat) karena memandang dapat menubuhkan syahwat di dalam hati dan akan menjadikan fitnah".¹²⁶

Aurat dibagi menjadi beberapa kategori:

- a) Aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki: Seorang laki-laki hanya diperbolehkan melihat bagian tubuh sesama laki-laki antara pusar dan lutut. Imam Abu Hanifah mengatakan lutut termasuk bagian dari aurat. Dalil yang menunjukkan bahwa paha termasuk aurat, yakni sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam nomor hadits nomor 2798 : "Dari Abu Az Zinad ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jarhad dari ayahnya bahwa Nabi Saw melewatinya ketika itu pahunya tersingkap, maka Nabi bersabda, "Tutuplah pahammu karena itu termasuk aurat".¹²⁷

¹²⁵ Muhammad Utsman, *Irsyaduz Zaujani*, terj. (Kediri: Al-Maktabah al-Utsmaniyah, tt), 15.

¹²⁶ Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah 'Uqudul Lujain fi Huquqiz Zaujain*, terj. (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 16.

¹²⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi, terj.

- b) Aurat perempuan terhadap sesama perempuan: Hal ini mirip dengan aurat laki-laki. Seorang perempuan boleh melihat tubuh sesama perempuan kecuali antara pusar dan lutut. Pendapat yang lebih shahih bahwa perempuan non muslim tidak boleh melihat tubuh perempuan Muslimah. Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan Imam Abu Daud dalam nomor hadis 3861 : *“Dari Abdurrahman bin Abi Sa’id Al Khudri, dari ayahnya dari Nabi Saw beliau bersabda, seorang laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain”*.¹²⁸
- c) Aurat perempuan terhadap laki-laki: Jika seorang perempuan asing bagi laki-laki lain, seluruh tubuhnya dianggap aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki tidak boleh memandang wajah perempuan tanpa tujuan yang jelas; jika melihat tanpa sengaja, ia harus segera mengalihkan pandangannya.
- d) Aurat laki-laki terhadap perempuan: Untuk laki-laki asing bagi perempuan, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Berbeda dengan aurat perempuan terhadap laki-laki yang mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sama seperti laki-laki tidak boleh memandang perempuan tanpa ada maksud dan tujuan yang dibenarkan, begitu juga dengan perempuan tidak boleh memandang laki-laki lain tanpa ada maksud dan tujuan yang dibenarkan. Karena khawatir akan timbulnya fitnah. Jika laki-laki itu adalah suaminya, maka istri boleh melihat seluruh tubuh suaminya termasuk kemaluannya.¹²⁹

Ahmad Yuswaji, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 164.

¹²⁸ Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Terj. Bey Arifin, Jilid, 4, 458.

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, hlm. 505-509.

Dalam hal ini, penting bagi individu untuk menjaga pandangan mereka dan tidak melihat satu sama lain tanpa alasan yang sah demi mencegah munculnya fitnah. Jika seorang laki-laki adalah suami dari seorang perempuan, maka ia diperbolehkan melihat seluruh tubuh istrinya termasuk kemaluannya. Dengan demikian, menjaga aurat merupakan langkah penting dalam mencegah pornografi dan menjaga moralitas dalam masyarakat.¹³⁰

5. Memperbaiki Kualitas Ibadah

Allah Swt., berfirman:

لَا مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْكَبُرِ وَإِلَى الْأَعْلَىٰ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

“Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar” (QS. al-Ankabut: 45).

Para ulama membagi dua macam perbuatan keji yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu, pertama, perbuatan keji terhadap Allah, seperti syirik, yaitu menyekutukan Allah, dan mempercayai kekuatan selain dari Zat Allah. Kedua, perbuatan keji terhadap sesama manusia, yang mencakup tindakan seperti berzina, bersikap kikir, berbuat zalim, menyebarkan berita palsu, berbicara kasar, serta bertindak secara bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Sementara itu, perbuatan mungkar didefinisikan sebagai segala tindakan yang dapat menjauhkan individu dari Allah serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat. Salah satu contoh perbuatan mungkar yaitu berzina.

Dari Sa'id bin Abi 'Urubah melalui Qatadah dari Al Hasan: *“Barangsiapa yang melaksanakan shalat tetapi shalat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia akan semakin menjauh dari Allah”*. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa jika shalat yang dilakukan tidak mampu mencegah dari perbuatan mungkar, maka hal

¹³⁰ Muhamamd Hafiz Hidayatullah, Abdul Halim, Munandar, “Implementasi Pencegahan Pornografi...”, 110.

itu menunjukkan bahwa individu tersebut semakin jauh dari Allah. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah untuk keselamatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh shalat yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntutan-Nya. Para ulama salaf dahulu ketika memasuki shalat mereka merasakan kehadiran Allah sehingga tidak ada hal lain yang dirasakan kecuali bersatu dengan-Nya.

Sebagai seorang mukmin, selainya memperbanyak bermuhasabah. mentadabburi setiap perintah dan larangan-Nya. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab dan Hamka bahwa zina dapat menyebabkan banyak dampak negatif seperti pembunuhan anak atau aborsi, perdagangan anak, meningkatkan angka kemiskinan dan kebodohan, menyebabkan anak-anak yang tidak terdidik dan terlantar. Selain mendapatkan sanksi sosial di dunia, perbuatan zina juga akan dibalas ketika di akhirat kelak, sebab zina menjadi salah satu dari tujuh dosa besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa surah *al-Isra* ayat 32 ditafsirkan oleh Hamka, Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, dan Al-Qurthubi sebagai perintah menjauhi segala perkara yang dapat mendekatkan atau menggiring kepada perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Hamka berpendapat bahwa globalisasi membuka pintu lebar perzinan seperti maraknya konten pornografi hingga pergaulan bebas. Selain itu, mengkhayalkan hal-hal yang berbau pornografi menurut Quraish Shihab juga termasuk zina. Oleh sebab itu, Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, dijelaskan bahwa zina bersifat *fah}lsyah* (perbuatan yang sangat keji), *maqтан* (dibenci oleh Allah), dan *sa>'a sabi>la* (seburuk-buruknya cara). Sedangkan, Al-Qurthubi dalam tafsirnya tidak spesifik menafsirkan mengenai perkara yang dapat mendekati zina, meskipun begitu, menurut Al-Qurthubi zina dapat menimbulkan masalah warisan karena bercampurnya nasab.

Adapun, implementasi surah *al-Isra* ayat 32 di era sekarang, penulis mendapatkan lima hal yang dapat dilakukan dalam upaya menjauhi zina yaitu, Pertama, pendidikan seksualitas atau *sex education* berbasis nilai Islam perlu disosialisasikan, didiskusikan, dan diajarkan sejak dini. Kedua, pengendalian interaksi sosial dengan mengenalkan anak mengenai batasan dan etika bersosialisasi dengan baik dan sesuai dengan syariat. Ketiga, pengawasan dalam penggunaan gadget yaitu menjauhkan anak dari konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. Keempat, penerapan adab berpakaian yaitu dengan menutup aurat. Kelima, memperbaiki kualitas ibadah agar fungsi salat sebagai “*nah}munkar*” terwujud dalam diri seorang Muslim.

B. Saran

Penulis telah melakukan penelitian terkait penafsiran surah al-Isra>’ ayat 32 dan implementasinya di era sekarang. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, disarankan untuk mempertimbangkan beberapa hal di antaranya:

- a. Peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas literatur mengenai kajian penafsiran sehingga akan memberikan wawasan yang lebih kaya terhadap khazanah penafsiran.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan agar melibatkan studi dari perspektif sejarah, linguistic, dan sosiologi, sehingga dapat memperkaya analisis dan menambah kedalaman pemahaman dalam mengkomparasikan penafsiran Al-Qur’an.
- c. Peneliti selanjutnya disarankan agar menggali lebih dalam latar historis dan sosial mufassir saat menginterpretasikan Al-Qur’an sehingga penelitian bersifat lebih komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Umar Basyir, Sutra Ungu. 2006. *Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*. Sukoharjo: Rumah Dzikit.
- Akbar, Ali. 1982. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Gholia Indonesia.
- Alif, Muhammad. Juli-Desember, 2009. "Analisis al-Munasabah fi Qur'an." *Jurnal Al-Fath*, Vol. 03, No. 02.
- Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Qayyim. 2016. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Darul Haq.
- . 2016. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Qurthubi. 2005. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Jilid 10*. Kairo: Maktabaah al-Shafa.
- Al-Sahafi, Abu Mazaya Al-Hafiz & Abu Izzat. 2003. *Fiqh Jenayah Islam*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
- Alviyah, Avif. 2016. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1.
- Amiruddin, Untung Sentosa dan Aam. 2006. *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*. Bandung: Kahsanah Intelektual.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. tt. *Syarah 'Uqudul Lujain fi Huquqix Zaujain*, terj. Surabaya: Al-Hidayah.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2001. "Safwah al-Tafsir fi al-Qur'a>n al-Karim." In *Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Audah, Abdul Qadir. 2007. "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam." Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Azzahra, Rosida. 2022. "Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" (Studi Komparasi QS.al-Isra': 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi." Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Wasit*. Jakarta: Gema Insani.

- az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir al-Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahreisy, Salim. 2004. *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir Jilid 5*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- D., Indah Wahyu Kusuma. 2008. "Konsep Pendidikan Islam Ibnu Taimiyah Dalam Membina Akhlak Remaja Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." Skripsi. UIN Malang.
- Danku, Muhammad Waras. 2024. "Langkah Preventif Kekerasan Seksual Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)." Skripsi. IAIN Curup.
- Daud, Imam Abu. n.d. *Sunan Abi Daud, Terj. Bey Arifin Jilid, 4*.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- et.al, Badiatul Razikin. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam*. Yogyakarta: E-Nusantara.
- Fadillah, Nur. 2012. "Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam." Skripsi. IAIN Walisongo.
- Federspiel, Howard M. 1996. *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, terj. Tajul 'Arifin*. Bandung: Mizan.
- Fimadani, ", 1. Diakses pada. n.d. *Mengenang syaikh wahbah az-zuhaili*. Accessed Oktober 10 , 2015. <http://www.fimadani.com/mengenang-syaikh-wahbah-az-zuhaili.htm>.
- Ghofur, Saiful Amin. 2013. *Mosaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.
- Gusmian, Islah. 2021. *Khazanah Tafsir Al-Qur'an Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Salwa.
- Hamka. 1999. *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. 1982. *Ayahku*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 2002. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 1979. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar Djuzu' XV*. Surabaya: Penerbit Yayasan Latimojong.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar Juz I-II*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Hayati, Husnul. 2018 (Januari-Juni). "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1.
- Husin, Syed Ahmad Syed. 1998. *Konsep Zina Mengikut Pandangan Fuqaha*. Kuala Lumpur: Pustaka Alam.
- Imam An-Nawawi, (: ., 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam .
- Iqbaal, Muhammad. Oktober 2010. "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab." *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. n.d. *Jangan Dekati Zina!* . Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Karma, Adi. 2021. "Penyelesaian Sengketa Menyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia." *Masters thesis*. IAIN Parepare.
- Kusmana, M. Quraish Shihab. n.d. *Membangun Citra Institusi* . Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- LPSI, Forum Kajian Tafsir. n.d. *Mengenal Tafsir dan Mufassir Era Klasik dan Kontemporer*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pon-Pes Sidogiri.
- Lufaei. 2019. "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara." *Substantia: Jurnal-Jurnal Ushuluddin*, Vol. 21, No. 1.
- Mufid, Muhammad. 2015. *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Musthafa Az-Zarga, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah Az-Zuhaili*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muhammad Nur Effendi, Fitriani. 2023. "Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Muhammad Wiranto, Nasri Akib. Mei 2022. "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. al-Isra>'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)." *Jurnal El-Maqra: Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi* 2 (1).
- Nabila, Ida Fitri. 2024. "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada Q.S. al-Isra' [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes", dipublikasikan." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4 (1).

- Nailiya, 'Iffah Qanita. n.d. 99+ *Hadist Shahih Tentang Wanita*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Noor Izzati, etc. 2024. "Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1, No.2* .
- Nurhayati. 2024. *Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
- Pratami, Hidayah. 2020. "Karakteristik Dakwah Buya Hamka." *Skripsi*. IAIN Metro.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian* (. Cipta Media Nusantara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Shihab, Quraish. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Sulistyo, R. tt. *Pendidikan Seks*. Bandung: Ellstar.
- Ulwan, Nasikh. 1996. *Pendidikan Seks*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Utsman, Muhammad. tt. *Irsyaduz Zaujani, terj.* . Kediri: Al-Maktabah al-Utsmaniyah.

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Aissya Salsa Safriliani
2. Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 16 April 2003
3. Alamat Rumah : Jl. Pleburan Raya No. 63 RT07/RW01,
Kec. Semarang Selatan
4. No. HP 081390932518
5. Email : aissyafriliani@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Pleburan 03 Semarang
 - b. SMP Negeri 32 Semarang
 - c. SMA Negeri 14 Semarang
 - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - Pon-Pes Nurusy Syifa' Semarang